

**Suster-Suster Fransiskan
dari Hati Kudus**

KONSTITUSI-KONSTITUSI

**Rumah Induk
Piazza San Francesco – Capua (CE) Italia
2008**

Pertanggungjawaban Penerjemah

Pada tempat pertama, saya mengajak Anda sekalian bersyukur kepada Allah Roh Kudus karena atas ilham dan bimbingan-Nya maka proses penerjemahan Konstitusi Kongregasi Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus (SFSC) bisa diselesaikan dengan baik. Menerjemahkan satu konstitusi memang tidak gampang. Konstitusi satu Kongregasi tentu saja memuat semangat dasar, posisi Kongregasi dalam seluruh karya misi Gereja, dan banyak norma dasar lainnya yang mengatur roda kehidupan satu kongregasi. Karena itu, semakin sempurna satu terjemahan akan semakin membantu anggota-anggota Kongregasi bersangkutan untuk menghayati panggilan mereka sesuai dengan semangat dasar Kongregasi mereka sendiri.

Pada tempat kedua, sebagai wujud tanggung-jawab moril terhadap Kongregasi SFSC, saya sebagai penerjemah merasa perlu menjelaskan bagaimana proses penerjemahan ini dikerjakan sampai konstitusi ini bisa Anda baca dalam Bahasa Indonesia. Ada dua prinsip dasar dari satu kerja penerjemahan yaitu, *pertama*, memakai sumber pertama (sumber asli) sebagai bahan acuan. Untuk terjemahan ini, saya menggunakan dua teks acuan. Teks pertama adalah Konstitusi SFSC dalam Bahasa Italia, dan teks kedua adalah Konstitusi SFSC dalam Bahasa Inggris. Di mata saya, teks Italia saya hargai sebagai sumber utama karena merupakan teks asli, dan teks Inggris sebagai sumber kedua, karena teks itu sendiri merupakan terjemahan dari sumber pertama tersebut. *Kedua*, berusaha sedapat mungkin agar maksud sesungguhnya dari teks asli terangkum seluruhnya dalam teks terjemahan. Saya telah berusaha optimal untuk mencapai prinsip dasar tersebut. Usaha itu saya nyatakan dengan cara membuat terjemahan Konstitusi ini lewat beberapa tahap pengerjaan.

Ada paling kurang tiga tahap. Tahap pertama, terjemahan kasar. Dalam tahap ini saya berusaha membuat terjemahan langsung dari teks Italia (sumber asli), sambil membandingkan hasil terjemahan saya dengan teks Inggris. Dalam proses ini, saya menemukan bahwa kadang teks Italia – yang kalimatnya umumnya panjang dipadu anak kalimat yang cukup banyak – sulit untuk saya pahami dengan baik. Untuk teks yang sulit seperti ini, saya membutuhkan lebih banyak waktu guna menerjemahkannya. Teks tersebut mesti saya baca beberapa kali, membuat terjemahan tentatif, kemudian membandingkannya dengan teks Inggris. Tidak jarang juga saya menemukan bahwa teks Inggris keliru menerjemahkan teks Italia seperti ditemukan dalam Konstitusi nomor 232, 239 (d), dan 323. Dalam ketidakjelasan seperti ini, teks Italia menjadi acuan utama saya.

Tahap kedua saya namakan tahap *cross-check*. Yang dibuat adalah berkonsultasi dengan beberapa suster senior mengenai beberapa istilah kunci yang mesti disepakati untuk dipakai dan melibatkan beberapa suster lain dan para novis orang Indonesia untuk mengoreksi hasil terjemahan saya. Sumbangan mereka amat membantu memperjelas terjemahan saya. Saya juga yakin bahwa dengan terlibat seperti ini mereka sendiri terbantu untuk lebih memahami Konstitusi SFSC. Kendatipun demikian, ada beberapa anjuran mereka yang tidak bisa saya akomodir karena memang tidak sesuai dengan maksud teks asli.

Sesudah itu, pada tahap ketiga, saya melakukan koreksi akhir. Hal-hal yang dibuat dalam tahap ini adalah melihat ulang seluruh konstitusi nomor per nomor dan mengecek ulang terjemahan dengan menggunakan dua sumber yang saya sebutkan di atas. Dalam tahap ini sempat ditemukan beberapa perbaikan signifikan. Terjemahan yang keliru atau kurang tepat dibetulkan. Juga saya berusaha memperbaiki struktur kalimat yang kurang bagus,

memoles gaya pembahasaan sehingga tidak terkesan kaku, mengoreksi pilihan kata yang kurang tepat supaya lebih sesuai dengan rasa berbahasa orang Indonesia. Demikianlah, setelah melewati semua tahap ini, akhirnya proses penerjemahan konstitusi ini boleh dirampungkan dengan baik.

Kendatipun semua proses yang disebutkan di atas sudah dilewati, namun perlu diakui bahwa yang namanya terjemahan, bagaimanapun sempurnanya, tetaplah satu terjemahan yang tidak mungkin sama persis dengan teks aslinya. Karena itu, jika dalam memanfaatkan Konstitusi SFSC berbahasa Indonesia ini ditemukan satu-dua hal yang barangkali kurang jelas, guna menghindari kesalahpahaman, hendaknya anggota Kongregasi SFSC merujuk kembali kepada teks asli (Konstitusi SFSC berbahasa Italia) dan atau teks kedua (Konstitusi SFSC dalam Bahasa Inggris) yang kedua-duanya dipakai sebagai bahan acuan dalam proses penerjemahan konstitusi ini.

Kata orang, "Tak kenal, maka tak sayang". Mungkin pepatah tua ini bisa dilihat sebagai pendorong yang menggerakkan munculnya ide untuk memiliki Konstitusi dalam Bahasa Indonesia. Kongregasi SFSC telah memiliki banyak suster dan calon dari Indonesia. Karena itu, agar mereka ini semakin mengenal dan menyayangi SFSC, diusahakanlah satu Konstitusi SFSC berbahasa Indonesia seperti yang ada di tangan Anda ini. Saya mengharapkan agar konstitusi ini bisa membantu setiap anggota Kongregasi SFSC, baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari tempat lain tetapi bisa ber-Bahasa Indonesia dengan baik. Saya sadar bahwa terjemahan ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, konstitusi ini mesti bisa direvisi lagi pada kesempatan yang akan datang. Barangkali dengan demikian, harapan Anda untuk memiliki satu terjemahan konstitusi yang baik, sebaik yang asli, bisa tercapai suatu hari nanti.

Unit Rafael, September 2010

Salamku,

Antonio Camnahas, SVD

Penerjemah.

Kongregasi Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus
Piazza San Francesco, 4 – 81043 Capua (CE)

**KONSTITUSI-KONSTITUSI
KONGREGASI SUSTER-SUSTER FRANSISKAN
DARI HATI KUDUS**

Diedit berdasarkan Dekrit dari
Muder MARIA TERESA DE GIGLIO
Superior Jeneral

Kepada semua Suster Fransiskan dari Hati Kudus yang menyusuri lorong-lorong dunia ini demi nama St. Fransiskus dari Assisi (+1226) dan dalam kenangan terhadap Hamba Allah Pater Simplisiano dari Nativitas, OFM Alc. (+1898), salam Fransiskanku, DAMAI DAN SEJAHTERA.

Suster-suster dan puteri-puteriku yang terkasih,

Sudah tiga tahun berlalu semenjak saya mewarisi harta rohani dari Muder Giovanna Zippo, ketika Anda sekalian, dalam Kapitел Jeneral tahun 2006, memanggilkku kepada pelayanan untuk memimpin Keluarga Religius kita.

Beberapa waktu sudah, sejak kita membuat satu refleksi mendalam yang dapat dirumuskan ke dalam tiga level:

- **Formatif**, dengan satu gairah luar biasa terhadap formasi berkelanjutan atau permanen yang merangkum setiap aspek penting dari kehadiran kita;
- **Spiritual**, dengan penyelidikan terhadap akar-akar kita yang menghasilkan penemuan kembali “tawaran” dari Hamba Allah, P. Simplisiano dari Nativitas, yang berpuncak pada tiga hari perayaan ulang tahun yang ke-110 dari kematiannya yang suci (Capua, 22-24 Mei 2008);
- **Struktural**, pemberian perhatian terhadap perkembangan Keluarga kita dalam angka yang layak dicatat, yang membuat teks baru dari Konstitusi-konstitusi kita ini menjadi sesuatu yang niscaya.

Persis pada saat saya berada di India, di negeri yang melahirkan banyak spiritualitas antik, dalam satu visitasi kepada Suster-suster di sana, sampailah kepadaku berita penuh sukacita mengenai Dekrit Persetujuan atas Konstitusi-konstitusi kita yang baru, dari Kongregasi bagi Tarekat Hidup Bakti dan Hidup Kerasulan (25 April 2008).

Bagi saya, berita itu amat mengharukan dan merupakan satu momen penuh rasa syukur yang ikhlas kepada Bunda Gereja Kudus atas perhatian yang telah ditunjukkannya kepada Keluarga kita. Ada beberapa peristiwa, yang kebetulan secara kronologis bertepatan dengan promulgasi Dekrit tersebut, kami hayati juga sebagai satu “kunjungan dan kehadiran” istimewa dari Pendiri kita yang terhormat, antara lain: pelajaran spiritual dari Muder Giovanna Zippo dalam sunyi dan derita, kenangan ulang tahun yang ke-110 dari kematian Pater Simplisiano, dan banyak peristiwa lainnya yang berhubungan dengan

pemulihan kembali dan kesuburan rohani yang memenuhi kita dengan harapan dan penantian.

Sebagai tanda dari semua penantian ini, saya menyerahkan kepada Anda sekalian Konstitusi-konstitusi yang baru, dan atas nama Anda semua, dalam semangat Fransiskan yang yang berkobar dalam hati Pendiri kita, saya menjanjikan kesetiaan dan ketaatan kepada Bunda Gereja Kudus.

Saya memberkati kamu semua, suster-suster dan puteri-puteriku yang terkasih, di mana saja di dunia ini, hendaknya kalian memberi kesaksian mengenai kelembutan kasih Allah dan kesejukan warta Fransiskan kepada saudara dan saudarimu.

Capua, 4 Oktober 2008
Pesta Bapak Serafin
Santo Fransiskus dari Assisi
(1182-1226)

ttd.

Muder Maria Teresa de Giglio
Superior Jeneral

**DEKRIT PERSETUJUAN
TERHADAP KONSTITUSI-KONSTITUSI 1981**

**KONGREGASI SUCI
UNTUK RELIGIUS
DAN TAREKAT-TAREKAT SEKULAR**

Prot. no. C. 143 – 1/78

DEKRIT

Tarekat Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus, yang Jeneralatnya terletak di Dioses Capua, memberi perhatian khusus terhadap perlindungan, penyembuhan, dan pendidikan anak-anak, remaja dan kaum muda dalam nilai-nilai rahmat.

Dalam kesesuaian dengan ketetapan Konsili Vatikan II dan norma-norma gerejani lainnya, satu teks Konstitusi-konstitusi yang baru telah dipersiapkan, yang oleh Superior Jeneral, guna menindaklanjuti suara persetujuan dari Kapitel, telah mempresentasikannya kepada Takhta Suci, dan dengan rendah hati memohon agar disetujui.

Kongregasi Suci ini, sesudah mempercayakan teks tersebut kepada para konsultornya untuk ditelaah dan setelah memperoleh suara dukungan dari Kongres yang terjadi tanggal 16 Oktober yang lalu, dengan Dekrit ini, menyetujui dan mengesahkan Konstitusi-konstitusi tersebut, dilengkapi dengan perubahan-perubahan yang dianjurkan oleh Kongres yang sama terhadap teks khusus berbahasa Italia yang tersimpan di arsip Kongregasi; semua norma yang berkaitan dengannya telah diindahkan.

Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus terus maju dalam pengabdian yang lebih sungguh, setia terhadap semangat Tarekat mereka, guna memenuhi kerasulan khusus yang telah ditentukan Gereja bagi mereka.

Roma, 1 Nopember, Hari Raya Semua Orang Kudus, tahun 1981.

Eduardo Kardinal Pironio
Prefek

+ Agustinus Mayer, OSB
Sekretaris

**DEKRIT PERSETUJUAN
TERHADAP KONSTITUSI-KONSTITUSI 2008**

**KONGREGASI
BAGI TAREKAT HIDUP BAKTI
DAN HIDUP KERASULAN**

Prot. no. C. 143 – 1/2007

DEKRIT

Superior Jeneral Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus, atas nama Kapitel Jeneral Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 10-12 Maret 2006 di Capua dan 17-30 Juli 2006 di Roma, telah memohon untuk memasukkan beberapa perubahan ke dalam teks Konstitusi-konstitusi yang telah disetujui oleh Takhta Suci, tanggal 1 Nopember 1981, pada Hari Raya Semua Orang Kudus, dengan maksud untuk memperbaharui dan memperkayanya dengan dokumen-dokumen terbaru dalam Gereja mengenai hidup bakti.

Kongregasi ini yang diperuntukkan bagi Tarekat Hidup Bakti dan Hidup Kerasulan, sesudah melakukan satu penyelidikan serius terhadap dokumen tersebut, bersama dengan klarifikasi yang dimasukkan ke dalamnya, dengan Dekrit ini, menyetujui teks Konstitusi-konstitusi yang baru.

Dikasteri ini mendesak dengan entusias kesetiaan terhadap Konstitusi-konstitusi ini sehingga bisa menjadi bagi para Suster Fransiskan dari Hati Kudus satu penolong yang tepat dalam merealisasikan panggilan mereka untuk mengikuti Kristus, dan dengan demikian dapat menghayati komitmen apostolis mereka, setia terhadap kharisma dan semangat pendiri mereka sendiri, Pater Simplisiano dari Nativitas.

Kecuali jika terdapat hal tertentu yang bertentangan.

Dari Kota Vatikan, 25 April 2008, Pesta Santo Markus, Penginjil.

ttd.
Franc Kardinal Rodé, C.M.
Prefek

ttd.
+ Gianfranco A. Gardin, OFMConv.
Uskup Agung Sekretaris

**ANGGARAN DASAR DAN CARA HIDUP
SAUDARA DAN SAUDARI DARI ORDO KETIGA REGULAR
SANTO FRANSISKUS**

Konstitusi Apostolik

"Franciscanum Vitae"

**PAUS YOHANES PAULUS II
untuk kenangan abadi**

Ideal hidup Fransiskan pada masa kini, sebagaimana pada abad-abad sebelumnya, terus memikat hati banyak orang, laki-laki dan perempuan, yang merindukan kesempurnaan injili dan haus akan Kerajaan Allah. Diilhami oleh teladan hidup Santo Fransiskus dari Assisi, para anggota Ordo Ketiga Regular bertekad mengikuti Yesus Kristus, dengan hidup dalam persekutuan sebagai saudara, mengikrarkan kaul-kaul publik demi memenuhi nasihat-nasihat injili: Ketaatan, Kemiskinan dan Kemurnian, sambil membaktikan diri di berbagai bidang karya kerasulan. Agar lebih baik dalam merealisasikan cara hidup yang dipilih, mereka mengikuti berbagai kegiatan doa dengan tekun, ditopang oleh cinta kasih persaudaraan yang dibina di antara mereka sendiri, menghayati satu hidup tobat yang sejati dan semangat penyangkalan diri kristiani. Karena sesungguhnya unsur-unsur spesifik dan cara hidup Fransiskan ini tertuang secara meyakinkan dalam "Anggaran Dasar dan Cara Hidup Saudara dan Saudari dari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus," dan karena semua yang diuraikan di dalamnya tepat dan selaras dengan semangat kefransiskan sejati, maka Kami, dalam kepenuhan otoritas apostolik yang kami miliki, menetapkan, memaklumkan dan menyatakan bahwa anggaran dasar ini memiliki kekuatan dan nilai penting untuk memberi gambaran kepada saudara dan saudari mengenai kesejatan hidup sebagai Fransiskan, sambil tetap mengingat sepenuhnya dalam hati semua yang telah dinyatakan oleh para Pendahulu Kami, pada masa mereka sendiri, mengenai materi yang sama, Leo X dan Pius XI, lewat Konstitusi-konstitusi Apostolik "*Inter cetera*" dan "*Rerum conditio*".

Karena Kami tahu, dengan ketekunan dan kerja keras yang intensif, "Anggaran Dasar dan Cara Hidup" ini telah melewati banyak tapak penyempurnaan dan bagaimana akhirnya ia diterima dengan gembira karena telah mencapai kesamaan persepsi yang diinginkan, buah dari berbagai diskusi dan penelaahan bersama, lewat berbagai masukan dan pengembangan; untuk semua alasan ini, Kami telah membangun satu harapan bahwa buah-buah pembaharuan yang diidam-idamkan dapat tercapai dan teraktualisasi sepenuhnya. Karena itu, Kami menyatakan bahwa persetujuan Kami ini kiranya memiliki nilai dan dampak yang mengikat, baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang, kecuali jika terdapat hal tertentu yang bertentangan dengan pernyataan niat-niat kami ini.

Diberikan di St. Petrus, Roma
dengan meterai cincin Nelayan
pada tanggal 8 Desember, tahun 1982 Masehi
dalam tahun kelima masa Pontifikat Kami.

Agustinus Kardinal Casaroli
Penanggung-jawab Urusan-urusan Publik Gerejani

**KATA-KATA SANTO FRANSISKUS
KEPADA PARA PENGIKUTNYA
(Epistola ad Fideles I, I)**

Semua mereka yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, dan dengan segenap tenaga, dan yang mengasihi sesama seperti diri mereka sendiri, dan yang membenci tubuh mereka dengan segala perbuatan-perbuatan jahat dan dosanya, dan yang menerima Tubuh dan Darah Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang menghasilkan buah-buah tobat yang pantas: oh betapa bahagia dan terberkatilah laki-laki maupun perempuan yang melakukan hal-hal demikian dan tetap bertekun di dalamnya, sebab Roh Tuhan akan menaungi mereka dan akan berumah dan tinggal di dalam diri mereka! Mereka yang melakukan semua ini adalah anak-anak dari Bapa surgawi, dan mereka adalah para mempelai, saudara dan saudari, ibunda dari Tuhan kita Yesus Kristus.

Kita menjadi para mempelai-Nya, bila jiwa setia bersatu dengan Tuhan kita Yesus Kristus berkat kekuatan Roh Kudus. Kita menjadi saudara dan saudari-Nya, bila kita melaksanakan kehendak Bapak yang di surga. Kita menjadi bunda-Nya bila kita mengandung Dia dalam hati dan tubuh kita lewat kasih ilahi dan hati nurani yang murni dan jujur. Kita melahirkan Dia lewat karya-karya yang kudus, yang hendaknya memancarkan suri-teladan bagi yang lain.

Oh, betapa mulia, kudus dan luhurnya memiliki seorang Bapak di surga! Betapa kudus, menghibur, indah dan mengagumkan mempunyai mempelai yang demikian! Betapa suci dan mesra, menyukakan hati, bersahaja, manis dan mendatangkan damai, layak dikasihi dan dirindukan di atas segalanya, mempunyai seorang Saudara dan Putera yang demikian: Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengorbankan hidup-Nya sendiri bagi domba-domba-Nya dan yang telah berdoa kepada Bapak demikian:

Bapak yang kudus, peliharalah dalam nama-Mu mereka yang telah Kauberikan kepada-Ku dalam dunia. Mereka yang dari semula adalah milik-Mu, telah Kauserahkan kepada-Ku. Segala firman yang telah Engkau sampaikan kepada-Ku, telah Kusampaikan pula kepada mereka; mereka telah menerimanya dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Aku berasal dari-Mu dan mereka tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Berkatilah dan kuduskanlah mereka; bagi mereka Aku telah menguduskan diri-Ku sendiri. Aku berdoa bukan hanya bagi mereka ini, tetapi juga bagi semua yang akan percaya kepada-Ku berkat pewartaan mereka, supaya mereka dikuduskan menjadi satu, sama seperti Kita satu adanya. Ya Bapak, Aku mau supaya di mana pun Aku ada, mereka pun ada bersama-sama dengan Aku, agar mereka memandang kemuliaan-Ku di dalam kerajaan-Mu. Amin.

I. DALAM NAMA TUHAN!
DIMULAILAH ATURAN HIDUP SAUDARA DAN SAUDARI
DARI ORDO KETIGA REGULAR SANTO FRANSISKUS

1. Bentuk hidup para saudara dan saudari dari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus adalah: menepati Injil Suci Tuhan kita Yesus Kristus, dengan hidup dalam ketaatan, kemiskinan dan kemurnian.

Mereka yang mengikuti Yesus Kristus seturut teladan Santo Fransiskus terikat oleh kewajiban untuk lebih banyak berbuat juga hal-hal yang lebih agung dengan menepati berbagai perintah dan nasihat Tuhan kita Yesus Kristus, dan hendaknya menyangkal diri mereka sendiri sebagaimana mereka masing-masing telah menjanjikannya kepada Allah.

2. Para saudara dan saudari dari Ordo ini, dalam persekutuan dengan semua orang yang ingin mengabdikan Tuhan Allah dalam Gereja yang kudus, katolik dan apostolik, hendaknya bertekun dalam iman yang sejati dan dalam pertobatan. Mereka berniat menghayati pertobatan injili ini dalam semangat doa, kemiskinan dan kerendahan hati. Hendaknya mereka menjauhkan diri dari segala kejahatan dan bertekun dalam kebaikan hingga akhir, sebab Putera Allah sendiri akan datang dalam kemuliaan dan berkata kepada semua mereka yang mengenal, menyembah dan melayani-Nya dalam pertobatan: *Marilah, hai kamu sekalian yang diberkati Bapak-Ku, warisilah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan.*
3. Saudara dan saudari ini menjanjikan ketaatan dan hormat kepada Sri Paus dan Gereja Katolik. Dengan semangat yang sama hendaknya mereka patuh kepada orang-orang yang telah ditetapkan untuk melayani persaudaraan. Di mana saja mereka berada dan di tempat mana saja mereka bertemu, hendaknya mereka saling menerima secara rohani dan saling menghormati dalam kasih.

Hendaknya mereka selalu membina persatuan dan persekutuan dengan semua anggota keluarga Fransiskan.

II. BAGAIMANA MENGANUT CARA HIDUP INI

4. Mereka yang diilhami oleh Tuhan dan menemui kita untuk menganut cara hidup ini, hendaknya diterima dengan ramah. Pada waktunya mereka akan dihadapkan kepada para minister yang berwenang untuk menerima mereka ke dalam persaudaraan.
5. Para minister mesti memastikan bahwa para aspiran ini sungguh-sungguh menganut iman Katolik dan sakramen-sakramen Gereja. Jika mereka dianggap layak, maka mereka akan diperkenalkan dengan cara hidup persaudaraan. Hendaknya kepada mereka dijelaskan dengan teliti segala sesuatu yang berhubungan dengan cara hidup injili ini, khususnya Sabda Tuhan berikut ini: *Jika engkau ingin sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah dan ikutlah Aku. Barangsiapa ingin mengikuti Aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya dan mengikuti Aku.*

6. Demikianlah, di bawah bimbingan Tuhan, hendaklah mereka memulai hidup tobat, sambil menyadari bahwa semua kita mesti bertobat terus-menerus. Sebagai tanda pertobatan dan pembaktian diri kepada hidup injili, hendaknya mereka mengenakan pakaian yang sederhana dan hidup bersama dalam semangat ugahari.
7. Sesudah mereka menyelesaikan periode percobaan ini, hendaknya mereka diterima ke dalam ketaatan, dengan janji untuk selalu menepati cara hidup dan regula ini.

Hendaknya mereka menyingkirkan segala kekhawatiran dan kecemasan. Semoga mereka berusaha memanfaatkan berbagai cara terbaik untuk melayani, mengamalkan kasih, menghormati dan menyembah Tuhan Allah dengan hati jernih dan jiwa yang murni.

8. Hendaknya tersedia selalu di dalam hati mereka satu tempat tinggal tetap bagi Dia yang adalah Tuhan Allah Yang Mahakuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus, sehingga mereka mampu bertumbuh dalam kasih yang merangkum semua dan hati tak terbagi, seraya mengarahkan diri terus-menerus kepada Allah dan sesama.

III. SEMANGAT DOA

9. Di mana saja, di setiap tempat, jam dan waktu, hendaknya para saudara dan saudari tetap rendah hati dan beriman teguh, memelihara dalam hati dan jiwa, menghormati, menyembah, melayani, memuji, mengabdikan, dan memuliakan Allah Yang Mahatinggi dan kekal, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Hendaknya mereka menyembah-Nya dengan hati murni, karena itu perlulah berdoa senantiasa tanpa jemu-jemu; sebab Bapak menjunjung tinggi penyembah-penyembah yang demikian. Dengan semangat yang sama hendaknya mereka merayakan Ibadat Harian dalam persekutuan dengan seluruh Gereja.

Para saudara dan saudari yang telah dipanggil Tuhan untuk hidup kontemplatif, hendaknya dengan kegembiraan yang selalu baru, memberi kesaksian setiap hari lewat persembahan diri mereka sendiri kepada Allah, dan merayakan ungkapan kasih Bapak kepada dunia; Dia yang telah menciptakan dan menebus kita, dan akan pula menyelamatkan kita karena belas kasih-Nya semata-mata.

10. Hendaknya sama saudara dan saudari, bersama dengan segenap makhluk, memuji Tuhan, raja surga dan bumi. Hendaknya mereka mengucapkan syukur kepada-Nya, sebab karena kehendak-Nya yang kudus, dan dengan perantaraan Putera-Nya yang tunggal dan Roh Kudus, Ia telah menciptakan segala sesuatu, baik yang rohaniah maupun yang jasmaniah, dan telah menjadikan kita seturut rupa dan kesamaan-Nya.
11. Menyesuaikan diri sepenuhnya dengan Injil Suci, hendaknya para saudara dan saudari merenungkan dan menyimpan dalam hati kata-kata Tuhan kita Yesus Kristus, Sabda dari Bapak sendiri, dan kata-kata dari Roh Kudus, yang semuanya adalah roh dan hidup.
12. Hendaknya mereka mengambil bagian dalam korban Tuhan kita Yesus Kristus dan menyambut Tubuh dan Darah-Nya dengan penuh hormat dan kerendahan hati yang tulus, seraya mengenangkan apa yang telah disabdakan oleh Tuhan sendiri: *Barangsiapa makan tubuh-Ku dan minum darah-Ku, mempunyai hidup yang kekal.*

Hendaknya, sedapat mungkin, mereka menunjukkan segala sikap hormat dan penghargaan terhadap Tubuh dan Darah Mahakudus dari Tuhan kita Yesus Kristus, kepada nama-Nya yang kudus, dan kepada setiap Sabda yang tertulis tentang-Nya, karena di dalam semuanya itu, segala ciptaan yang ada di surga dan di bumi, telah diperdamaikan dan dipersatukan kembali dengan Allah Yang Mahakuasa.

13. Untuk setiap kesalahan yang mereka lakukan, hendaknya para saudara dan saudari tidak berlambat untuk, secara interior, menyatakan rasa sesal yang mendalam, dan secara eksterior, mengakui dosanya lewat Sakramen Pengakuan, serta menghasilkan buah-buah pertobatan yang pantas. Mereka juga mesti berpuasa; selalu berusaha untuk bersikap rendah hati dan hidup sederhana.

Hendaknya mereka tidak menginginkan yang lain selain Penyelamat kita, yang telah lewat darah-Nya menyerahkan diri-Nya sendiri, sebagai kurban dan persembahan di atas altar salib demi dosa-dosa kita, sambil meninggalkan teladan bagi kita agar kita pun mengikuti jejak-Nya.

IV. HIDUP DALAM KEMURNIAN DEMI KERAJAAN SURGA

14. Hendaknya para saudara dan saudari menyadari betapa mulianya harkat dan martabat yang telah dianugerahkan Tuhan Allah bagi mereka, yaitu bahwa mereka telah diciptakan dan dibentuk-Nya seturut rupa Putera-Nya dalam tubuh, dan kepada keserupaan dengan diri-Nya sendiri dalam Roh. Setelah diciptakan dengan perantaraan Kristus dan dalam Kristus, mereka telah memilih bentuk hidup ini, yang dibangun di atas dasar Sabda dan teladan hidup Penyelamat kita.
15. Dengan mengikrarkan kemurnian demi Kerajaan surga, hendaknya mereka memusatkan perhatian pada perkara-perkara Tuhan, dan tidak berbuat lain selain mengikuti kehendak Tuhan dan hal yang berkenan di hati-Nya.

Hendaknya mereka selalu berbuat sedemikian rupa sehingga lewat tiap tindak-tanduk mereka terpancarlah kasih kepada Allah dan kepada semua orang.

16. Hendaknya mereka ingat bahwa lewat penganugerahan rahmat istimewa tersebut, mereka dipanggil untuk menunjukkan dalam hidup mereka sendiri, misteri yang mengagumkan itu dari Gereja, lewat mana mereka dipersatukan dengan Kristus, Sang mempelai ilahi.
17. Pada tempat pertama, hendaknya mereka senantiasa menjadikan Bunda Maria Yang Terberkati, Bunda Allah dan Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai suri-teladan. Hal ini hendaknya dijalankan sesuai dengan nasihat Santo Fransiskus sendiri yang amat menghormati Santa Maria, Puteri dan Ratu, "Perawan yang meng-Gereja".

Baiklah mereka ingat bahwa Perawan Maria Yang Tak Bernoda, yang teladannya ingin mereka turuti, pernah menyebut dirinya sendiri sebagai "hamba Tuhan".

V. BAGAIMANA MESTI MELAYANI DAN BEKERJA

18. Dari mulanya sebagai orang-orang miskin, saudara-saudari ini yang telah menerima rahmat dari Tuhan untuk bekerja dan melayani, hendaknya bekerja dan menjalankan tugas pelayanan mereka dengan setia dan penuh dedikasi, agar dengan demikian

kemalasan yang merupakan musuh jiwa dienyahkan; juga hendaknya semangat mereka terhadap doa suci dan devosi tidak padam; semua hal lain yang bersifat duniawi mesti mengabdikan kepada keduanya.

19. Dari kerja yang dilakukan, mereka dapat menerima imbalan yang perlu, demi memenuhi kebutuhan mereka sendiri juga kebutuhan saudara dan saudarinya. Imbalan ini hendaknya diterima dengan rendah hati sebagaimana layaknya seorang hamba Allah dan sebagaimana para penganut kemiskinan yang suci mesti bersikap. Jika berlebih, hendaknya kelebihan itu disumbangkan bagi kaum miskin. Tidak pernah boleh mereka merasa lebih superior dari yang lain, sebaliknya, demi kasih Allah, mereka mesti melihat diri mereka sendiri sebagai hamba dan bawahan dari setiap manusia tercipta.
20. Sebagai kaum terpinggil, hendaknya para saudara dan saudari bersikap lemah-lembut, cinta damai dan tidak mencari perhatian, patuh dan rendah hati, serta berbicara secara santun kepada semua orang.

Dan di mana saja mereka berada atau bepergian di dunia ini, hendaknya mereka menghindari perselisihan dan adu mulut serta sikap suka menghakimi yang lain, sebaliknya mereka hendaknya menampilkan diri sebagai orang-orang yang penuh sukacita dalam Tuhan, berjiwa humoris, dan penuh rasa syukur. Hendaknya mereka menyalami orang dengan salam ini: *Semoga Tuhan menganugerahkan damai kepadamu!*

VI. SEMANGAT HIDUP MISKIN

21. Semua saudara dan saudari hendaknya berupaya untuk mengikuti teladan kerendahan hati dan kemiskinan Tuhan kita Yesus Kristus, yang sekalipun kaya melampaui segala-galanya, telah rela menghampakan diri-Nya sendiri dan memilih untuk hidup miskin di dunia ini, bersama dengan Bunda-Nya, perawan yang terberkati.

Hendaknya mereka menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang lain di dunia ini yang perlu dimiliki, selain – seperti kata Rasul – “memperoleh makanan dan pakaian seperlunya,” dan merasa cukup dengan itu. Hendaknya mereka bersikap waspada terhadap uang.

Semoga mereka bersukacita karena boleh hidup sama seperti mereka yang terbuang dan dipandang hina, yang miskin dan lemah, yang sakit dan tak diinginkan kehadirannya, dan para pengemis di jalanan.

22. Mereka yang sungguh-sungguh miskin dalam roh, mengikuti teladan Tuhan sendiri, hidup bagaikan para pengembara dan pendatang di dunia ini. Mereka tidak berusaha mendapatkan atau mempersengketakan sesuatu untuk menjadi miliknya sendiri.

Inilah keluhuran dari kemiskinan yang tertinggi yaitu bahwa kita ditentukan menjadi ahli waris dan penguasa kerajaan surga. Kemiskinan ini menjadikan kita papa secara material, namun kaya dalam nilai.

Semoga hal inilah yang menjadi bagian kita yang membimbing kita memasuki dunia orang-orang hidup. Berpegang teguh pada kemiskinan tersebut, dalam nama Tuhan

kita Yesus Kristus, hendaknya kita tidak pernah menginginkan sesuatu yang lain di bawah kolong langit ini.

VII. HIDUP PERSAUDARAAN

23. Demi kasih Allah sendiri, hendaknya para saudara dan saudari saling mengasihi satu sama lain, sebagaimana telah difirmankan oleh Tuhan, berikut ini: *Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sebagaimana Aku telah mengasihi kamu.* Hendaknya mereka menunjukkan secara nyata bahwa mereka saling mengasihi. Yang satu hendaknya dengan terbuka menyampaikan kebutuhannya sendiri kepada yang lain, agar mereka bersama-sama berusaha untuk saling memenuhi apa yang dibutuhkan oleh setiap mereka.

Berbahagialah mereka yang lebih mengasihi saudaranya yang sakit, yang karenanya tidak mampu membalas budi baik mereka, daripada ketika saudaranya itu sehat, sehingga budi baik mereka itu dapat ia balas.

Hendaknya mereka mengucapkan syukur kepada Pencipta untuk segala sesuatu yang terjadi, dan hendaknya setiap mereka ingin menjadikan dirinya sebagaimana yang dikehendaki Tuhan sendiri, baik di waktu sehat, maupun waktu sakit.

24. Jika terjadi bahwa suatu saat relasi mereka menjadi keruh karena kata-kata atau pun tingkah-laku seseorang, hendaknya dengan rendah hati dan segera mereka saling memaafkan satu sama lain, sebelum mempersembahkan doa mereka kepada Allah.

Jika terdapat seseorang yang secara serius tidak mengindahkan berbagai kewajiban yang berkaitan dengan cara hidup yang telah diikrarkannya, hendaknya ia dinasehati oleh minister atau oleh saudara-saudara lainnya, yang begitu mengetahui kesalahannya, segera datang untuk membantu. Akan tetapi mereka tidak boleh mempermalukan atau pun mencelanya, sebaliknya semua mereka mesti menaruh belas-kasihan sedalam-dalamnya. Semua mereka mesti menjaga jangan sampai mereka menjadi geram dan terskandalisasi dengan kesalahan yang diperbuat oleh seseorang, sebab kegeraman dan kegelisahan menghalangi saluran kasih, baik dalam diri mereka sendiri, maupun dalam diri orang lain.

VIII. KETAATAN DEMI KASIH

25. Meneladani Tuhan Yesus yang menempatkan kehendak-Nya sendiri di bawah kehendak Bapak, saudara dan saudari hendaknya menyadari bahwa hanya demi kasih kepada Allah, maka mereka mau menyangkal kehendak mereka sendiri. Dalam semua kapitel yang diselenggarakan, pada tempat pertama, hendaknya mereka mencari Kerajaan Allah dan kebenarannya, dan hendaknya mereka saling menasihati agar lebih baik dalam mematuhi anggaran dasar yang telah mereka ikrarkan, dan semakin setia dalam mengikuti jejak langkah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang diperbolehkan untuk berlagak selaku penguasa atau tuan terhadap yang lainnya, sebaliknya hendaknya mereka dengan sukarela saling melayani dan mematuhi dalam semangat kasih. Inilah kekhasan ketaatan yang sejati dan suci dari Tuhan kita Yesus Kristus.
26. Mereka mesti selalu memilih salah satu dari antara mereka sendiri untuk menjadi minister dan pelayan hidup persaudaraan dan dalam segalanya taat kepadanya

dengan setia, sebagaimana telah mereka ikrarkan kepada Tuhan untuk dijalankan, kecuali ada hal-hal yang bertentangan dengan hati nurani dan dengan anggaran dasar ini.

27. Mereka yang menjadi menteri dan pelayan bagi yang lain, mesti mengunjungi, menasihati dan meneguhkan hati mereka dengan penuh kerendahan hati dan kasih. Seandainya ada saudara dan saudari yang barangkali merasa yakin bahwa mereka tidak mampu lagi untuk secara rohani mematuhi anggaran dasar ini, mereka berhak dan berkewajiban untuk menghadap langsung para menteri atau pelayan mereka. Para menteri ini mesti menyambut mereka dengan ramah dan penuh kasih dan bersikap akrab terhadap mereka, sedemikian rupa sehingga, mereka itu dapat berbicara dan berlaku di hadapan mereka sebagaimana tuan di depan hamba-hambanya; demikianlah semestinya para menteri menjadikan dirinya sendiri hamba bagi semua.
28. Hendaknya tidak ada seorang pun yang menganggap jabatan pelayanan tertentu sebagai miliknya sendiri, sebaliknya, jika tiba pada batas waktunya, haruslah ia meninggalkan tugasnya itu dengan rela hati.

IX. HIDUP APOSTOLIS

29. Saudara-saudari hendaknya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan akal budi, dan dengan segenap tenaga, serta mengasihi sesamanya seperti diri mereka sendiri.

Hendaknya mereka memperlakukan Tuhan dalam segala pekerjaan yang mereka lakukan, sebab untuk itulah Ia telah mengutus mereka ke seluruh dunia untuk menjadi saksi Sabda-Nya, lewat perkataan dan perbuatan, agar dengan demikian semua orang mengetahui bahwa tidak ada yang lebih berkuasa daripada Dia.

30. Sebagaimana merekaewartakan damai sejahtera dengan mulut, demikianlah hendaknya mereka sendiri lebih lagi mempunyai damai sejahtera itu berlimpah-limpah dalam hati.

Tidak akan ada seorang pun yang menaruh minat terhadap mereka karena kemarahan atau batu sandungan yang mereka ciptakan, melainkan karena kelemahan, kedamaian, keramahan dan kerukunan di antara mereka. Sebab sesungguhnya saudara-saudari dipanggil untuk membalut yang terluka, menegakkan kembali yang bengkok, dan membawa pulang yang tersesat.

Di mana pun mereka berada, hendaknya mereka selalu menyadari bahwa mereka telah menghidupkan diri mereka dan mempersembahkan tubuh mereka sendiri kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Demi kasih-Nya, mereka hendaknya bersedia untuk mempertaruhkan diri sendiri terhadap musuh, baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, sebagaimana Tuhan sendiri telah bersabda: *Berbahagialah mereka yang dianiaya oleh karena kebenaran, sebab merekalah yang mempunyai kerajaan surga.*

31. Dalam kasih itu yang adalah Allah sendiri, saudara-saudari – baik mereka yang dipercayakan untuk berdoa, melayani, maupun untuk bekerja – hendaknya berusaha untuk dalam segalanya: merendahkan diri, tidak memegahkan diri, tidak mencari kesenangan diri, dan tidak menyombongkan diri sendiri dalam hati atas segala

perkataan dan perbuatan baik, termasuk atas kebaikan apa saja yang kadang-kadang dilakukan, dikatakan atau pun diperbuat oleh Tuhan sendiri dalam dan atau dengan perantaraan mereka.

Pada setiap tempat dan dalam situasi apa saja, hendaklah mereka mengakui bahwa semua yang baik itu berasal dari Tuhan Allah Yang Mahatinggi, penguasa segala sesuatu: kepada-Nyalah mereka mesti bersyukur.

AJAKAN DAN BERKAT

32. Hendaknya, di atas segala-sesuatu, para saudara dan saudari lebih ingin untuk memiliki dalam diri mereka Roh Tuhan dan manifestasi-Nya yang kudus.

Hendaknya mereka selalu patuh pada Gereja kudus, berpegang teguh pada iman katolik, mempraktekkan gaya hidup miskin, semangat kerendahan hati, dan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana telah mereka janjikan dengan bulat hati.

Dan barangsiapa yang mematuhi semua hal ini, kiranya dipenuhi di surga dengan berkat dari Bapak Yang Mahatinggi, dan di atas bumi dengan berkat dari Putera terkasih-Nya, bersama dengan Roh Penghibur Yang Mahakudus dan dengan segenap kekuatan surgawi serta semua orang kudus.

Dan aku, saudara Fransiskus, hambamu yang hina-dina, dengan kuasa sejauh yang kumiliki, menegaskan kepadamu dengan dan tanpa berkat yang Mahakudus ini.

**Suster-Suster Fransiskan
dari Hati Kudus**

KONSTITUSI-KONSTITUSI

**Rumah Induk
Piazza San Francesco – Capua (CE) Italia
2008**

Mukadimah

*Dipanggil untuk mengikuti Kristus
dalam semangat pertobatan
dan ulah-tapa Fransiskan
kita berhasrat menanggapi undangan ini
dengan semangat kesetiaan
seraya menyatukan nilai-nilai profetis dari asal-usul kita
berdasarkan pengalaman historis dan rohani,
yang telah menolong kita untuk mengolah, meneguhkan dan memperbaharui
berbagai pengajaran Bapak Pendiri kita yang terhormat
Hamba Allah, Pater Simpliciano dari Nativitas
dalam kesetiaan yang semakin mutlak terhadap Bunda Gereja Kudus
dan dengan kepedulian penuh kerendahan hati
terhadap panggilan hidup saudara-saudari kita sendiri
yang kita temui sepanjang sejarah perjalanan kita.*

*Dengan Konstitusi-konstitusi atau Regula Hidup yang ada ini
kita berhasrat untuk merevitalisasi semangat yang sama
sambil menjadikannya lebih bisa dipahami dan dicintai
oleh dunia masa kini
yang mengarahkan pandangannya, dengan minat yang terbaharui
kepada Fransiskus dari Assisi dan para "Peniten"-nya
kepada warta damai sejahteranya yang bersifat universal
dan penerimaan terhadap mereka yang paling lemah
sampai mereka dijadikan "saudara"
yang mengambil bagian
dalam hidup dan misi kita.*

**BAGIAN PERTAMA:
ASAL-USUL, STRUKTUR DAN KHARISMA**

BAB PERTAMA
SATU KELUARGA FRANSISKAN
DALAM HATI KUDUS YESUS DAN MARIA

Tema Pertama
Asal-usul dan Nama

1. Kongregasi para Suster Fransiskan dari Hati Kudus mengakui dan menghormati, sebagai Bapak dan Pendirinya, Hamba Allah, Pater Simplisiano dari Nativitas, seorang biarawan Alcantarin Minor (+ 1898). Sejak kedatangannya ke Roma tahun 1869, dia sekali-sekali berkontak dengan para gadis yang miskin, sakit, dan terlantar, di rumah sakit La Consolazione. Terdorong oleh keadaan mereka dan degradasi moral yang mereka alami, dia menjadi bapak yang memberi perhatian kepada mereka, bahkan di luar rumah sakit, dia terus mengikuti mereka di berbagai tempat penampungan di kota Roma bagi mereka yang menyesal dan bertobat.
2. Pengalaman pertama mengumpulkan gadis-gadis ini bersama terjadi antara tahun 1869-1879, ketika, sebagai tanda pertobatan dengan menjalankan ulah-tapa seturut semangat Fransiskan, sesudah beberapa kali melakukan uji coba, mereka memutuskan untuk mendirikan rumah penampungan pertama yang dianggap sebagai satu keluarga di bagian Testaccio, sepanjang Jalan Marmorata. Pelindung Surgawi bagi para gadis ini pada waktu itu adalah Peniten Fransiskan, Santa Margareta dari Cortona; karena itulah mereka juga secara populer dipanggil dengan nama Margaretins.
3. Sesudah setahun menetap di rumah penampungan yang terletak dekat dengan pabrik uap tua sepanjang Jalan Marmorata (1879-1880), sekelompok kecil dari antara gadis-gadis peniten yang mau bertobat, dengan penuh semangat mengungkapkan keinginan mereka kepada Pater Simplisiano untuk mempersembahkan diri bagi karya pemulihan moral dan sosial yang telah dimulai oleh biarawan Alcantarin ini; demikianlah terdorong oleh hasrat ini, Pater tersebut menemukan diri dalam posisi sebagai seorang Pendiri satu keluarga religius yang berakar dalam semangat Fransiskan.
4. Dengan bertambahnya jumlah anggota dan karya mereka pun semakin berkembang, Pater dan para gadis itu berpindah ke sekitar Basilika Santa Balbina (1885-1886). Di sini, pada tanggal 5 Oktober 1886, Keluarga Religius baru ini secara kanonik didirikan dengan nama Suster-suster Peniten Fransiskan Ordo Ketiga di bawah perlindungan St. Margareta dari Cortona; demikianlah mereka semakin dikenal dengan nama Margaretins.
5. Sudah sejak menjelang akhir hidup Bapak pendiri yang sangat mereka hormati, dan lebih lagi sesudah kematiannya, para Margaretins mengalami banyak kesulitan luar biasa. Hanya rumah Capua yang tetap bertahan dari antara rumah-rumah yang didirikan terdahulu. Dengan revisi Konstitusi-konstitusi yang disetujui pada tanggal 2 Februari 1902, para Margaretins berganti nama menjadi Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus Yesus dan Maria. Biara Santa Katarina di Capua, yang dibuka oleh Pater Simplisiano sendiri tahun 1889, menjadi landasan pijak kebangkitan kembali Kongregasi yang dewasa ini hadir di banyak negara.

6. Kongregasi kita terikat secara emosional dengan Ordo para Biarawan Fransiskan Minor dan memiliki wewenang kepausan. Lambang kita memuat logo Fransiskan dengan ornamen tambahan dari Hati Kudus Yesus dan Hati Maria Yang Tak Bernoda.
7. Pakaian biara kita berwarna abu-abu bercampur coklat dan atau putih, dengan tudung berwarna hitam atau putih. Kita mengenakan satu salib terbuat dari logam putih yang diikat dengan tali merah dan digantung di leher di atas pakaian. Kita juga mengenakan singel Fransiskan dengan tiga simpul tradisionalnya.

Tema Kedua Sifat Dasar, Tujuan dan Kharisma

8. Sifat dasar Kongregasi kita dirangkum dalam konsep “Persaudaraan Fransiskan” yang disadari dalam semangat sebagai satu keluarga di mana setiap orang, seturut talenta yang diperolehnya dari Tuhan, berbagi kesaksian dan ketekunan dalam tujuan yang sama.
9. Juga termasuk dalam sifat dasar Kongregasi adalah sikap penuh tobat dan laku-tapa gaya Fransiskan, ke dalam mana bapak pendiri kita yang terhormat memprakarsai gadis-gadis pertama yang berhimpun bersama. Dalam cara yang sama, dalam daya dorong moral ini, kita berjuang untuk menjadi saksi-saksi rekonsiliasi dan pewarta daya penyembuhan bagi saudara dan saudari kita yang paling lemah dan berada dalam bahaya.
10. Untuk maksud ini kita memberikan diri bagi karya penampungan dan penyembuhan edukatif lewat sekolah-sekolah, pelayanan pastoral keluarga, bantuan terkait kemiskinan moral dan sosial dalam bentuk baru, semuanya dilaksanakan dalam semangat Bapak Pendiri, yang lewat pelayanannya yang menyembuhkan bagi gadis-gadis terlantar dan terkhiyati, menjadi seorang Fransiskus baru di hadapan tantangan kemanusiaan dan moral pada masanya.
11. Pendiri kita mengutus puteri-puterinya dari Roma ke wilayah-wilayah sulit di Italia Selatan, menginspirasi mereka dengan semangat misioner, karakter khas dari setiap orang Kristen, dan secara khusus dari para Fransiskan. Kita juga, menuruti teladannya, pergi melewati batas-batas negara kita sendiri ke satu dunia yang dibuat jadi kecil oleh alat komunikasi sosial, ke mana kita dipanggil untuk memberi kesaksian terhadap kharisma kita.
12. Identitas kita sebagai Suster-suster Fransiskan ditetapkan sejak tahun 1902 dengan perhatian khusus dan devosi kepada Hati Kudus Yesus dan Hati Maria Yang Tak Bernoda, unsur-unsur yang selalu muncul secara meyakinkan dalam tradisi spiritual Fransiskan. Karena itu, usaha kita mengikuti Yesus dikobarkan oleh dua nyala api kasih yang tak terpadamkan ini.
13. Menggunakan kata-kata berikut ini yang dihormati dalam waktu, yang penuh dengan kebijaksanaan dan berakar dalam sejarah, kita dapat menemukan tujuan dari karya pelayanan kharismatis kita dalam Gereja dan dunia:
 - a. *Rehabilitasi*: bantuan moral dan sosial bagi para gadis dan perempuan yang sangat membutuhkannya dalam prospek untuk menghantar mereka kepada pertobatan dan rekonsiliasi dengan Allah Bapak dan kepada reintegrasi sosial.
 - b. *Pencegahan*: memberi perhatian kepada anak-anak dan balita yang berasal dari keluarga-keluarga di ambang kehancuran atau yang berasal dari situasi penolakan dan konflik.
 - c. *Penyambutan*: memberi bantuan kepada yang terlemah dan para korban kemiskinan moral dan sosial dalam bentuk baru, menyesuaikan kehadiran kita seturut tuntutan lokal dan gerejani.
 - d. *Pendidikan*: penyambutan, pencegahan dan penyembuhan lewat berbagai media pendidikan yang berdaya guna, yang sesuai dengan keikutsertaan kita dalam dunia pendidikan sebagai satu tapal batas baru dari sikap penerimaan seperti ini.

14. Kerja tangan, karya pastoral, kajian intelektual dan secara khusus karya pendidikan disadari sebagai dasar bagi satu kehidupan komunitas yang dicirikan oleh persaudaraan dan semangat berbagi. Dalam cara ini, sambil membentuk dan menyembuhkan diri sendiri lewat kerja, kita dapat menghadirkan satu kesaksian yang murni dan penuh cinta terhadap rekonsiliasi ilahi, gerejani dan sosial. Hal ini memungkinkan kita untuk menginkarnasikan sekali lagi, dan dalam satu cara yang secara historis lebih dapat dipahami, keaslian orientasi kharismatis dari Keluarga Religius kita, yang mana Bapak Pendiri kita yang terhormat telah merangkumnya ke dalam frase *“Rehabilitasi dan Karya”*.

BAB KEDUA PERSATUAN DENGAN ALLAH DALAM KRISTUS YESUS

Tema Pertama Persembahan Diri kepada Allah

15. Patuh pada panggilan Bapak dan inspirasi Roh Kudus, mengikuti Kristus Yesus, para suster menghayati misteri misi dan panggilan khusus mereka dengan hati tak terbagi dalam kemiskinan dan semangat kerendahan hati, membaktikan diri sebagai para Fransiskan sejati bagi karya-karya sosial-karitatif yang memberi kesaksian tentang persembahan diri dan persatuan mereka dengan Allah.
16. Pengikraran Nasihat-nasihat Injili dengan kaul-kaul publik: Ketaatan, Kemiskinan dan Kemurnian, memudahkan langkah kita menuju kepenuhan panggilan ini dan memungkinkan kita untuk hidup hanya bagi Kristus dan tubuh-Nya, yaitu Gereja, serta membimbing kita menuju pemenuhan panggilan kita sebagai kaum terbaptis.
17. Dalam kebebasan baru ini kita menjadi saksi-saksi dari satu hidup baru yang dipulihkan oleh Kristus yang bangkit, dan seturut teladan Santo Fransiskus, kita memaklumkan Kabar Gembira yang tertuang dalam Delapan Sabda Bahagia, dalam keyakinan akan satu dunia terbaharui, yang memang sudah hadir.
18. Pengikraran Nasihat-nasihat Injili menahbiskan kita untuk selamanya kepada Allah dan menginkorporasikan kita ke dalam Keluarga Religius kita seturut syarat-syarat seperti ditentukan dalam Hukum Kanonik. Kongregasi, dari pihaknya, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan demi mewujudkan tujuan dari persembahan diri kita tersebut, seturut semangat Regula kita dan Konstitusi-konstitusi ini.

Tema Kedua Hidup para Fransiskan dalam Gereja

19. Kita menghayati panggilan kita seturut jejak langkah Bapak Serafin Santo Fransiskus, yang pernah diminta untuk “merestorasi Gereja”, dan seturut teladan Guru dan Bapak, Pendiri kita, Hamba Allah Pater Simplisiano dari Nativitas. Aturan kita yang terutama adalah Injil, yang dibaca lewat Regula Ordo Ketiga Fransiskan Regular, dengan ciri khas dedikasi total dari pihak kita kepada Bunda Gereja Kudus.
20. Dalam berbagai anugerah mengagumkan yang menghiasi Gereja, seperti pengantin wanita berhias bagi suaminya, setiap hari kita menemukan dan membaharui kembali

tempat khusus kita di dalam Gereja, yang ditimba dari kekayaan Hati Kudus yang tak kunjung habis lewat afeksi-afeksi kita yang intim, sambil menghayati kharisma kita.

21. Hati Terkudus Maria Yang Tak Bernoda, lewat karakteristik spiritual yang dikembangkan dalam sejarah Keluarga Religius kita, menerangi dan mengobarkan langkah kita, sehingga hidup religius kita diubah ke dalam persembahan dan pengorbanan diri; kebaikan hati Maria sebagai seorang ibu menopang karya kita dalam memberi perhatian dan menyembuhkan kemiskinan-kemiskinan dan marginalisasi gaya baru.
22. Dalam maksud ini para Suster Fransiskan dari Hati Kudus akan menaruh perhatian khusus terhadap ajaran-ajaran Magisterium, belajar dari sumber-sumber Fransiskan dan semua bantuan persaudaraan yang terpancar dari pengalaman bersama sebagai putera dan puteri Santo Fransiskus dari Assisi, dan yang dikenal lewat kesetiaan mereka secara utuh kepada Bunda Gereja Kudus.

BAB KETIGA NASIHAT-NASIHAT INJILI

Tema Pertama Kemurnian

23. Kaul Kemurnian “demi Kerajaan Surga, adalah simbol mengenai hidup yang akan datang dan sumber kesuksesan sepenuhnya”; kaul ini menuntut komitmen kepada selibat. Dengannya kita mau menanggapi cinta Allah, yang sudah lebih dahulu mencintai kita; kita mengikrarkan kaul ini dengan maksud menyatukan diri dengan Kristus dengan hati tak terbagi, dan dengan itu memberi perhatian lebih besar kepada meditasi mengenai misteri Allah dan kepada manfaatnya yang dialami dalam karya kerasulan.
24. Kita mengolah anugerah ini dalam pengalaman konkret harian, penuh kepercayaan akan cinta Tuhan yang telah memanggil kita sambil menyadari bahwa kemurnian adalah juga satu usaha penaklukan diri yang menuntut kiat asketis terus-menerus. Cara-cara yang kita pakai untuk menghayati kaul ini dengan hati tenang yaitu:
 - a. Mempersembahkan seluruh hari kita kepada Tuhan dengan doa dan semangat kerendahan hati.
 - b. Mencari wajah Tuhan dan menyucikan kemiskinan saudara-saudari kita dari hari ke hari.
 - c. Selalu menampilkan diri dalam sikap lemah-lembut dan penuh belas kasih yang diungkapkan lewat penerimaan keterbatasan manusiawi kita secara rendah hati dan keterbukaan terhadap belas kasih ilahi yang akan berdampak pada rekonsiliasi antara kita dengan Allah.
25. Kita berusaha menciptakan suasana sebagai satu keluarga yang memungkinkan perkembangan integral kepribadian manusia, dalam satu relasi berimbang yang dibangun di atas dasar persahabatan dan diberdayakan oleh daya dorong ilahi dari ungkapan kasih.
26. Kita berusaha menjaga indera kita dan memanfaatkan semua sarana alamiah dan spiritual yang bisa mengembangkan ketenteraman fisik dan mental; dan kita mencoba

untuk mencapai keseimbangan yang sehat antara kebutuhan material dan spiritual, sehingga kaul kemurnian dapat dihayati persis seperti satu perjuangan panjang untuk mencapai ketenangan batin demi mempertahankan keseimbangan hidup manusiawi dengan bantuan rahmat Tuhan sendiri.

Tema Kedua Kemiskinan

27. Dengan kaul kemiskinan kita meneladani “Kristus yang...menjadi miskin demi kita” dan kita menjalankan “satu hidup miskin dalam kenyataan dan semangat, satu hidup yang diwarnai kerja keras, dihayati dalam semangat ughari dan jauh dari keinginan akan harta duniawi, satu kebergantungan dan pembatasan dalam penggunaan dan pemanfaatan harta benda seturut norma” yang berlaku dalam Keluarga Religius kita.
28. Kita mengungkapkan kemiskinan evangelis dalam segala hal dengan model hidup bersama yang kita hayati, berbagi ganjaran dan hasil dari kerja kita baik secara spiritual maupun material.
29. Kerja dalam segala bentuknya, baik itu kerja tangan, intelektual maupun pastoral adalah satu panggilan tugas di mana semua kita mesti memberi perhatian terhadapnya, dalam jalan dan cara yang diperbolehkan oleh cara hidup kita. Mereka yang dirahmati Tuhan untuk bekerja, hendaknya menjalankannya dengan setia dan tekun dalam kebebasan roh, sebagai sumber nafkah dan sarana penyaksian, dengan maksud bekerja sama demi kemajuan kemanusiaan dan mengambil bagian dalam hidup Kristus sendiri yang penuh jerih-lelah dan dalam karya penyelamatan-Nya.
30. Sesudah pengikraran kaul kekal, dalam ketaatan terhadap kanon-kanon suci, para suster masih boleh menjadi pemilik harta yang diwariskan kepadanya dan hak untuk mendapatkan harta benda lainnya; akan tetapi sejak pengikraran kaul pertama, mereka hendaknya dengan bebas meninggalkan hak pakai dan hak untuk menikmatinya dan merelakan pengelolaannya kepada pihak lain.
31. Jika hal tersebut di atas tidak sempat dibuat karena kekurangan harta milik, hendaknya pemanfaatannya disesuaikan dengan norma Hukum Kanonik dan hukum partikular; seandainya terjadi bahwa beberapa harta benda mesti diperoleh, hendaknya dibuatkan satu surat pernyataan yang sah secara sipil, paling tidak sebelum pengikraran kaul kekal.
32. Paling kurang sesudah sepuluh tahun dalam kaul kekal, suster bersangkutan hendaknya meninggalkan harta miliknya itu dan menyerahkannya entah kepada Kongregasi atau kepada orang lain, dengan membuat satu pernyataan resmi tentang penyerahan harta benda, disertai ijinan resmi tertulis dari Superior Jeneral.
33. Harta benda dalam bentuk apa saja dan dari mana saja asalnya, hendaknya dikelola menurut Hukum Kanonik dan norma hukum yang berlaku, dalam nuansa solidaritas sebagai satu keluarga.
34. Sesuai dengan semangat Fransiskan, para suster merefleksikan dengan rendah hati, dalam hidup personal dan komunitas, keyakinan absolut kepada Bapak yang ada di surga. Hendaknya mereka menghayati kemiskinan dengan hati gembira dan memadahkan pujian dari “Kidung Ciptaan” di mana saja mereka dipanggil untuk

berkarya, memberi kesaksian kepada dunia mengenai kegembiraan paripurna yang bersumber dari kemiskinan evangelis, yang dihayati sebagai satu kekosongan dalam roh yang telah terisi oleh rahmat Allah sendiri.

Tema Ketiga Ketaatan

35. Kepatuhan sempurna kepada kehendak Bapa demi penebusan umat manusia menandai seluruh hidup Kristus; memanggil kita untuk mengikuti-Nya dalam kepatuhan yang sama, Dia memberi kita rahmat untuk secara total mempersembahkan kehendak kita dan menyatukan kita secara intim dengan kehendak Bapak yang menyelamatkan, menyerupakan kita dengan kematian-Nya dan menjadikan kita ahli waris kebangkitan-Nya.
36. Dengan berkaul ketaatan, para suster mengikat diri untuk mengikuti petunjuk dari Superior dalam segalanya, baik yang langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan penghayatan kaul-kaul dan Konstitusi-konstitusi. Mereka secara sungguh-sungguh terikat untuk mematuhi setiap perintah yang disampaikan kepada mereka terdorong oleh nilai dari satu ketaatan kudus. Perintah seperti itu dapat saja berasal dari Kapitel, Superior Jeneral dan atau dari Superior Provinsial.
37. Kita menunjukkan semangat ketaatan ini lewat keikhlasan menerima berbagai pemindahan bidang karya, menerima tugas-tugas dan pekerjaan yang biasa dan apa saja yang melekat dengan tata hidup dan dengan kerasulan Keluarga Religius kita.
38. Interpretasi otentik dari “Aturan Hidup” kita merupakan wewenang Takhta Apostolik. Kapitel Jeneral dan Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya berwenang untuk mengaplikasikannya sesuai dengan keadaan konkret.
39. Para Superior, dalam menjalankan pelayanan mereka, sendiri terpanggil untuk mematuhi kehendak Bapak dan dengan hormat menganjurkan kehendak ilahi yang sama tanpa mengabaikan sopan-santun terhadap harkat pribadi manusia. Untuk menemukan rencana Allah, hendaknya dengan rendah hati kita kembali kepada doa, konsultasi dan dialog persaudaraan dengan anggota dan komunitas. Pada akhir dialog yang dilakukan secara terbuka dan tulus, Superior berwenang mengambil keputusan dan para suster hendaknya mematuhinya dengan ikhlas hati.

BAB KEEMPAT DOA DAN SEMANGAT DOA

Tema Pertama Semangat Doa

40. Doa, entah personal atau komuniter, merupakan satu bentuk dari cara mendalam berbagi spiritualitas Fransiskan; para suster hendaknya menghadiri semua kegiatan itu dengan sikap rendah hati dan semangat devosional, dalam keheningan dan dalam meditasi yang berlangsung secara tetap terhadap misteri Allah.
41. Sesuai dengan keunikan sejarah spiritualitas mereka, para suster hendaknya memperkuat cinta terhadap Hati Kudus Yesus dan penghormatan terhadap Hati Maria Yang Tak Bernoda, perempuan pendoa dan pencinta kontemplasi, Ibunda Gereja.

42. Dalam sikap doa dan mendengarkan penuh pasrah, hendaknya para suster mengalami kasih dari Hati Tak Bernoda dan sama seperti Perawan Maria, bertekad untuk meneruskan karya Puteranya, lewat persembahan diri.

Tema Kedua

Praktik Doa: Liturgi, Kultus, dan Devosi-devosi

43. Dalam semangat persatuan mendalam dengan doa Gereja para suster Fransiskan dari Hati Kudus hendak memberi perhatian terhadap:
- a. Liturgi Doa Harian seperti Laudes, Vesper, dan Completorium yang secara umum didoakan sesuai dengan tata cara dan dalam harmoni dengan pembagian masa waktu dan keadaan sekitar.
 - b. Perayaan misa dan keikutsertaan dalam Misteri Roti dan Anggur, sedapat mungkin setiap hari, sebab dalam sakramen ini mereka menerima Tubuh dan Darah Kristus sendiri.
 - c. Kehidupan sakramental, secara khusus perayaan kerahiman dalam Sakramen Pengakuan Dosa, ke mana mereka seharusnya mendekatkan diri sesering mungkin.
 - d. Devosi-devosi khusus umat kristiani, teristimewa devosi-devosi kepada Hati Kudus, Perawan Maria, Santo Yosep dan praktik-praktik kekudusan lainnya yang dicintai dalam tradisi Fransiskan.
44. Hendaknya para suster membaktikan diri dengan penuh kesadaran dan ketekunan terhadap beberapa latihan kesalehan, pada waktu-waktu yang sudah ditetapkan, yang menunjang permenungan dan pemujaan terhadap kehadiran Allah:
- a. Hendaknya mereka mendaraskan Doa Angelus setiap hari, mengunjungi Sakramen Mahakudus, menyediakan kesempatan seluas-luasnya untuk meditasi, doa rosario bersama, dan menyiapkan waktu untuk bacaan-bacaan yang berguna bagi perkembangan hidup rohani.
 - b. Sekali sebulan hendaknya diadakan "rekoleksi" sehari penuh, dan pada kesempatan itu bisa juga dirayakan Kerahiman Ilahi lewat Sakramen Pengakuan.
 - c. Hendaknya disediakan waktu yang tampan bagi ret-ret tahunan dan perayaan masa-masa khusus dalam lingkaran tahun liturgi.
45. Hendaknya para suster menjalankan devosi khusus kepada Bapak Serafin Santo Fransiskus dan pelindung kita Santa Margareta dari Cortona, yang dengan teladan pertobatan dan laku tapanya telah menerangi momen-momen awal pengalaman religius kita.

**BAGIAN KEDUA:
SEKOLAH KITA**

BAB PERTAMA FORMASI RELIGIUS KITA

Tema Pertama Fase Pencarian

A. Masa Aspiran atau Pra-Postulat

46. “Rancangan Formasi” kita dan Direktorium memberi penekanan pada bermacam-macam fase proses formasi. Masa aspiran adalah periode perjumpaan awal dengan kita dari pihak anak-anak muda atau gadis-gadis dewasa yang memiliki kerinduan untuk mengalami secara langsung pengalaman kita sendiri akan Allah. Sesudah kontak awal dengan kenyataan seperti itu, baik secara personal maupun komunitas, mereka akan diterima ke dalam salah satu rumah kita. Dalam perkenalan awal dengan Keluarga Religius kita ini, mereka akan dibantu dan didampingi oleh seorang suster berkaul kekal yang cakap, yang ditunjuk oleh Superior Mayor.
47. Superior Mayor hendaknya mengangkat seorang suster berkaul kekal sebagai promotor panggilan yang bertugas untuk memperkenalkan kharisma dan karya kerasulan Kongregasi kita ke tengah dunia orang muda dan ke pusat-pusat pastoral keuskupan.
48. Superior Mayor mesti mempertimbangkan secara saksama sifat dasar dari kelompok calon tertentu seturut level pendidikan dan latar belakang mereka, dan menempatkan mereka di salah satu rumah yang diyakini sanggup menanggapi secara lebih tepat corak pengalaman yang mempengaruhi perjalanan hidup mereka selanjutnya.
49. Para calon yang masih muda atau yang sudah dewasa bagi cara hidup kita, yang dapat saja berasal dari tingkat sosial yang berbeda, dengan masa lalu yang baik dan lurus atau pun yang penuh luka dan persoalan, semuanya mesti memiliki intensi yang benar, yaitu hasrat untuk memeluk jalan hidup religius, didasarkan pada tanda-tanda yang menunjukkan kehadiran Allah sendiri.
50. Pada akhir Masa Aspiran, suster penanggung-jawab akan memberikan laporan mengenai masing-masing aspiran, yang akan menjadi dasar pertimbangan untuk menganjurkan atau tidak calon tertentu untuk maju ke jenjang formasi selanjutnya.

B. Masa Postulat atau Pra-Novisiat

51. Masa Postulat adalah satu periode percobaan – dijalani selalu dalam sudut pandang sebagai satu kesempatan untuk lebih membiasakan diri dengan hidup kita dan tidak pernah boleh sebagai satu keterlibatan langsung dalam Kongregasi. Sasarannya adalah untuk mengenal lebih jauh otentitas panggilan para calon, keserasian moral dan kematangan mereka bagi cara hidup kita.
52. Para postulan, di bawah bimbingan spiritual seorang “Pembimbing” yang diangkat oleh Superior Mayor, akan dipersiapkan secara bertahap untuk memasuki Masa Novisiat. Mereka akan dibantu untuk memahami perbedaan dan keseriusan komitmen yang dibutuhkan untuk fase yang menentukan itu bagi integrasi religius.

53. Dalam Kongregasi kita Masa Postulat bersifat wajib dan mesti berlangsung selama paling kurang enam bulan.
54. Penerimaan ke dalam Masa Postulat adalah hak prerogatif dari Superior Mayor dengan persetujuan Dewannya.
55. Adalah wewenang seorang Superior Mayor, sesudah mendengarkan pendapat dari Dewannya, menilai beberapa kasus yang dapat menimbulkan kesulitan bagi Kongregasi, baik di masa sekarang maupun yang akan datang.
56. Kasus-kasus yang berdampak pada pihak ketiga diserahkan kepada Superior Jeneral, yang sesudah mempelajari persoalan dengan saksama, dan dengan persetujuan Dewannya, memutuskan untuk menerima atau menolak calon tertentu.
57. Masa Postulat berakhir dengan penerimaan ke dalam Masa Novisiat yang didahului dengan satu ret-ret spiritual.
58. Termasuk wewenang seorang Superior Mayor, dengan persetujuan Dewannya, menerima ke dalam Novisiat para calon yang menunjukkan dengan jelas dan tegas keterpanggilannya ke jalan hidup religius.
59. Penerimaan hendaknya dilakukan sesudah satu evaluasi yang serius, dengan mempertenggangkan usia, yaitu tidak kurang dari tujuh belas tahun, kesehatan fisik dan mental, perangai yang sesuai, dan kedewasaan yang cukup untuk menghayati model hidup seperti yang dihayati dalam Keluarga Religius kita.
60. Adalah tidak sah menerima ke dalam novisiat mereka yang tidak memiliki kualitas seperti ditentukan dalam Hukum Kanonik, atau yang dililit hutang-piutang yang tidak bisa dilunasi sebelum bergabung bersama kita.
61. Sebelum diterima ke dalam novisiat, para calon harus menunjukkan dokumen-dokumen yang memberi bukti mengenai permandian, krisma dan status liber mereka masing-masing, bersama dengan dokumen-dokumen lain yang dituntut untuk maksud itu.

Tema Kedua **Fase Formasi Awal**

A. Masa Novisiat

62. Masa novisiat menandai dimulainya hidup di dalam Keluarga Religius kita. Periode ini hendaknya diorganisir sedemikian rupa sehingga para novis:
 - a. Secara umum, dapat menjadi lebih sadar akan panggilan ilahi atas diri mereka, mengalami cara hidup kita, membentuk hati dan budi mereka seturut semangat Regula Hidup para saudara dan saudari dari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus, dan bersamaan dengan itu, intensi-intensi dan kelayakan mereka diuji.
 - b. Secara khusus, hendaknya mereka menaruh perhatian terhadap pelajaran mengenai Konstitusi, doa, dan meditasi; kepada mereka juga hendaknya diperkenalkan sejarah Kongregasi, dengan referensi khusus pada kharisma kita dan perkembangannya, dan pada karya kerasulan kita yang sesungguhnya.

63. Supaya sah secara hukum, masa novisiat hendaknya dijalani di satu rumah yang secara kanonik didirikan untuk maksud itu, lewat satu dekret yang diterbitkan oleh Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya.
64. Masa novisiat kita berlangsung selama dua tahun, dan supaya sah adanya, dua belas bulan pertama hendaknya dilewati dalam rumah yang sama yang didirikan untuk maksud itu, kecuali untuk alasan lain seperti dinyatakan dalam artikel 68.
65. Baik adanya memulai masa novisiat dengan satu ritus khusus yang sederhana namun esensial, melibatkan anggota komunitas dan mesti selalu dilaksanakan di luar perayaan ekaristi, guna memohon rahmat Tuhan bagi tercapainya maksud sesungguhnya dari masa novisiat. Pakaian para novis hendaknya berbeda dengan mereka yang sudah berkaul.
66. Di komunitas rumah novisiat mesti ditempatkan juga beberapa suster berkaul yang patut diteladani. Dalam kasus rumah novisiat menjadi bagian dari satu komunitas lain, para novis hendaknya berelasi dengan suster-suster lain secara pantas dan penuh sopan-santun, dalam saling berbagi penuh ketulusan dan kemurahan hati berbagai pengalaman spiritual dan manusiawi.
67. Sangat tidak dianjurkan menempatkan rumah novisiat sebagai bagian dari satu komunitas lain. Jika hal ini terjadi maka hendaknya dijamin bahwa tuntutan-tuntutan formasi mesti mengatasi setiap kepentingan lain dari komunitas yang aktif dalam karya kerasulan.
68. Superior Mayor dapat memperbolehkan, untuk periode waktu tertentu, khususnya bila hal itu sungguh bernilai formatif, kelompok novis tertentu bersama dengan Pembimbing mereka untuk berdiam di satu rumah lain milik Kongregasi, yang ditunjuk oleh Superior yang sama.
69. Dalam kasus-kasus khusus, dan sungguh merupakan satu pengecualian, sesudah memperoleh izin tertulis dari Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya, seorang calon dapat menjalani masa novisiatnya di satu rumah lain milik Kongregasi, di bawah bimbingan seorang suster yang sungguh disetujui untuk tugas itu dan akan berperan atas nama Pembimbing Novis.
70. Suster yang disebutkan di atas bertanggung-jawab, selain untuk memelihara kontak yang baik dengan Pembimbing Novis sepanjang tahun formasi tersebut, juga berkewajiban untuk memberikan laporan tertulis atau *relatio* mengenai novis bersangkutan pada akhir tahun kanonik.
71. Meskipun para pembimbing ini ditunjuk sebagaimana mestinya sebagai pembimbing spiritual berkaitan dengan rancangan evangelis Kongregasi, para novis hendaknya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pembimbing spiritual atau konselor lain, yang diyakini memahami semangat Fransiskan.
72. Jika, sesudah mendiskusikan laporan tertulis atau *relatio* yang disampaikan Pembimbing Novis pada akhir masa Novisiat, kelayakan beberapa novis masih juga diragukan, Superior Mayor dapat memperpanjang periode uji kanonik mereka selama maksimal enam bulan.

73. Superior Mayor, dengan satu pertimbangan yang bijaksana, dapat mengantisipasi tanggal pengikraran kaul pertama, lima belas hari sebelum waktu yang ditentukan.
74. Sesudah periode kanonik berakhir, demi mengintegrasikan formasi, dalam tahun kedua masa Novisiat, para calon dapat membekali diri dengan pengalaman karya kerasulan di luar rumah novisiat.

B. Pengikraran Kaul Pertama

75. Seorang calon diterima untuk mengikrarkan kaul pertama, sesudah mengajukan satu permohonan secara bebas dan formal dan sesudah mendiskusikan laporan tertulis atau *relatio* dari Pembimbing Novis sebagai penanggung-jawab. Berdasarkan laporan ini, keputusan untuk menerima atau menolak seorang novis dapat diambil dengan kesepakatan dari Dewan Superior Mayor.
76. Didahului dengan satu ret-ret spiritual, sama seperti ditentukan untuk pembukaan masa Novisiat, seorang novis mengikrarkan kaul sementara untuk satu tahun, yang bisa juga dilangsungkan di rumah novisiat yang sama.
77. Superior Mayor, atas nama pribadi atau lewat orang lain yang diberi kuasa untuk mewakilinya, secara sah menerima kaul-kaul dari para calon yang diterima untuk mengikrarkan kaul.
78. Kaul-kaul sementara dapat diikrarkan dalam satu perayaan ekaristi, namun tidak dibuat terlalu meriah. Dapat dibuat lebih dahulu ritus pengenaan pakaian kebiaraan bagi mereka yang berkaul, – tanda penyucian diri – dan juga perlengkapan-perengkapan khusus lainnya, seturut tradisi hidup religius kita.
79. Dengan pengikraran kaul-kaul sementara di bawah sumpah untuk mematuhi, para calon mengungkapkan penyucian diri mereka lewat Ketiga Nasihat Injili yang diikrarkan secara publik; atas cara yang sama, mereka juga berkewajiban untuk mematuhi Konstitusi-konstitusi kita dan norma-norma lain yang terdapat dalam Direktorium kita.
80. Para suster berkaul sementara menikmati indulgensi dan privilese spiritual yang sama dengan mereka yang berkaul kekal, dan jika meninggal dunia, mereka juga memiliki hak yang sama untuk mendapat bantuan khusus bagi keselamatannya.
81. Kendatipun bersifat sementara, kaul-kaul pertama menjadikan seorang calon mengambil bagian secara meyakinkan dalam persembahan diri seorang religius.
82. Lamanya jangka waktu kaul-kaul sementara kita adalah lima tahun yang diperbaharui setiap tahun, didahului oleh konsultasi dengan suster yang bertanggung-jawab bagi para Yuniore, dan dirumuskan sesudah berkonsultasi dengan komunitas lokal di mana suster muda berkaul sementara itu menetap.

Tema Ketiga Pembimbing Novis dan Perannya

A. Pembimbing Novis

83. Pemilihan Pembimbing Novis mesti dibuat secara bijaksana dan sangat hati-hati sambil mempertimbangkan kelompok calon dan tempat di mana dia akan menjalankan misinya.
84. Pembimbing Novis mesti diangkat secara sah, atas rekomendasi dari Superior Mayor, sesudah memperoleh dukungan suara mayoritas mutlak dari Dewannya dalam satu pemungutan suara rahasia, seandainya hal itu dilaksanakan di luar Kapitel Provinsi.
85. Pembimbing Novis yang adalah seorang suster dari Kongregasi kita, kecuali ada pertimbangan lain, mesti berusia paling kurang 30 tahun, dan sudah berkaul kekal selama lima tahun. Dia memiliki hak *ex officio* dalam kapasitas sebagai anggota Komisi Provinsi untuk Formasi.
86. Mempertimbangkan tanggung-jawab yang diemban dan peran yang dijalankannya, dia mesti seorang yang memiliki kualitas-kualitas kepribadian seperti bijaksana, panjang sabar, dan lemah-lembut, yang menjadikannya layak untuk formasi; singkat kata, dia mestilah seorang biarawati teladan, memiliki spiritualitas yang mendalam, dan yakin akan panggilan hidupnya sendiri.
87. Seorang Pembimbing Novis, pada saat yang sama, mesti memiliki pemahaman yang baik mengenai perkembangan historis Kongregasi dan kharisma kita, spiritualitas dan tradisi-tradisi yang sehat yang dihayati dalam keluarga religius kita.
88. Kepemimpinan atas para novis, yang pada prinsipnya selalu berada langsung di bawah otoritas seorang Superior Mayor, secara eksklusif didelegasikan kepada Pembimbing Novis, yang mesti mampu menjalankan perannya secara efektif dan stabil; dia bisa juga menjalankan beberapa tugas tambahan lain, namun hendaknya semua tugas itu tidak menghalanginya untuk menjalankan tugas utamanya.
89. Seorang Pembimbing Novis, mempertimbangkan keperluan kelompok calon dan tempat, dapat dibantu oleh suster-suster lain yang sudah berkaul; mereka bergantung sepenuhnya pada Pembimbing Novis dalam segala sesuatu yang berkaitan dengan kepemimpinan novisiat dan implementasi program formasi.

B. Perannya

90. Peran utama seorang Pembimbing adalah membekali dan membentuk calon-calon muda terpanggil dengan nilai-nilai manusiawi dan kristiani, dan dalam kaitan dengan orang yang memiliki masa lalu bermasalah namun bertekad untuk membaktikan diri kepada Tuhan, hendaknya ia menolong mereka dengan cara terus-menerus mendukung, memberi harapan dan semangat yang mereka perlukan, guna membentuk kembali kepribadian mereka.
91. Para novis, di bawah asuhan Pembimbingnya, mesti melatih diri dalam askese-askese kristiani guna mengembangkan nilai-nilai teologis dan moral dan mencapai

keseimbangan manusiawi yang sehat. Semua mereka mesti dibantu untuk mempersiapkan diri bagi persembahan diri mereka secara definitif di altar Tuhan.

92. Pembimbing Novis mesti memperkenalkan kepada para novis doa mental dan *silentium*. Dalam cara itu, para novis kiranya mengalami satu kebutuhan yang semakin besar untuk “menarik diri” sementara waktu dari dunia, sebelum kembali masuk ke dalam dunia dan menghadapinya dalam karya kerasulan.
93. Formasi religius mesti menghasilkan kesepahaman yang membahagiakan antara usaha Pembimbing dan para rekan kerjanya di satu pihak, dengan kerjasama penuh kegembiraan serta tanggapan yang tulus dari para novis, di pihak lain.

Tema Keempat Tahap Lanjutan

A. Yunionrat

94. Kaul pertama menandai satu fase formasi yang baru yaitu Yunionrat, yang menimba dinamisme dan stabilitasnya dari pengikraran kaul-kaul.
95. Masa Yunionrat dijalani di rumah-rumah yang disiapkan oleh Provinsi Religius yang sesuai dengan maksud ini, di bawah bimbingan seorang Pembimbing, yang bisa juga pada saat yang sama menjadi Superior rumah di mana mereka tinggal.
96. Selama masa ini, tetapi dengan cara hati-hati, para calon dapat saja diajak untuk mengakomodir kebutuhan praktis komunitas, tanpa merugikan jalannya program formasi.
97. Kongregasi bertanggung-jawab untuk menaruh perhatian terhadap pengaturan dan keberlangsungan fase formasi ini, serta membekali para religius muda bersangkutan dengan kondisi-kondisi yang mendukung satu perkembangan persembahan diri yang sungguh.
98. Satu komunitas besar lebih sesuai untuk fase formasi ini; komunitas ini hendaknya ditunjang oleh satu kepemimpinan yang baik dan diperlengkapi dengan sarana-sarana yang dibutuhkan untuk formasi. Suster yang diserahi tanggung-jawab terhadap para religius muda ini akan meneruskan misi dari Pembimbing Novis.
99. Sesudah masa lima tahun Yunionrat diselesaikan, seorang suster akan secara bebas mengajukan permohonan resmi kepada Superior Mayor dengan maksud agar diterima untuk mengikrarkan kaul-kaul kekal.
100. Jika dinyatakan pantas, berdasarkan *relatio* suster yang bertanggung-jawab dan yang telah mengikuti perkembangannya dari dekat selama masa Yunionrat, dengan persetujuan Dewan Superior Mayor, religius bersangkutan mesti diterima untuk mengikrarkan kaul-kaul kekal.
101. Dalam kasus sebaliknya, masa kaul-kaul sementara dapat diperpanjang maksimal sampai dengan 9 tahun.

102. Superior tidak semestinya menunda sampai saat-saat terakhir pengambilan satu keputusan bila hal itu bisa dibuat lebih awal.

B. Pengikraran Kaul Kekal

103. Sangat diharapkan agar pengikraran kaul kekal, yang adalah “tindakan unik dan esensial dari persembahan diri seorang religius kepada Tuhan, seumur hidup,” didahului dengan satu persiapan yang panjang dan memadai, ditandai secara khas dengan rekoleksi dan doa.

104. Karena itu para suster junior, hendaknya meninggalkan kesibukan harian mereka, dan bersama-sama bertemu di satu rumah guna mempersiapkan diri untuk memasuki langkah yang menentukan ini. Para calon hendaknya mengikuti satu ret-ret spiritual dalam rangka mempersiapkan diri bagi pengikraran kaul-kaul kekal.

105. Gereja menerima kaul-kaul ini lewat Superior Mayor, atau seorang lain yang diberi kuasa untuk mewakilinya, berlangsung dalam perayaan ekaristi yang dipersiapkan dengan baik dan dirayakan secara mulia, dihadiri oleh para suster dan umat Allah.

106. Pengikraran kaul kekal dapat dipercepat dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, namun tidak lebih cepat dari jangka waktu tiga bulan sebelum tanggal yang ditetapkan. Upacara suci ini dapat dirayakan, bahkan bila perlu, di satu rumah lain yang bukan merupakan milik tarekat.

107. Tiap dokumen pengikraran kaul kekal ditandatangani secara publik oleh orang yang mengikrarkan kaul-kaul itu, Superior Mayor atau utusannya yang menerima pengikraran kaul-kaul tersebut, dan juga oleh dua orang suster yang bertindak sebagai saksi. Dokumen ini hendaknya disimpan dalam satu register yang disediakan khusus dalam arsip Provinsi atau Delegasi.

108. Pengikraran kaul-kaul kebiaraan dilaksanakan seturut ritus yang berlaku dan dengan rumusan berikut ini:

Saya, Suster (N)....., di hadapan Hati Kudus Yesus dan Hati Maria Yang Tak Bernoda, Bapak Serafin Santo Fransiskus, Santa Margareta dari Cortona, dan di hadapan semua orang kudus, dan ke dalam tanganmu, Yang terhormat, Suster (N)....., Superior Jeneral/Superior Provinsial (atau: Wakil Superior Provinsial), berikrar dan berjanji kepada Allah Yang Mahakuasa untuk menjalankan seumur hidup (atau: selama satu tahun) Kemurnian, Kemiskinan dan Ketaatan, menurut Regula dan cara Hidup Saudara-saudara dan para Suster dari Ordo Ketiga Regular Santo Fransiskus dan Konstitusi-konstitusi Kongregasi Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus.

Saya mempercayakan diri sepenuh hati kepada keluarga Fransiskan ini, dengan rahmat Roh Kudus serta bantuan yang berbahagia Perawan Maria Yang Tak Bernoda, untuk hidup dalam ungkapan kasih sempurna dan mematuhi bentuk hidup injili demi pelayanan kepada Allah dan Gereja.

Tema Kelima Formasi Berkelanjutan atau Permanen

109. Formasi berkelanjutan adalah satu proses pembaharuan menyeluruh yang berkaitan dengan semua dimensi hidup seorang religius secara individual dan seluruh Kongregasi. Untuk urusan ini, perlu dibentuk satu komisi.
110. Seumur hidup, para suster hendaknya dengan tekun memperdalam formasi spiritual, intelektual dan praktis. Para Superior hendaknya menjamin bahwa bagi mereka tersedia sarana dan waktu.
111. Formasi berkelanjutan menuntut dari para suster perhatian khusus terhadap tanda-tanda kehadiran Roh dalam zaman kita dan kepekaan untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan tanda-tanda itu.
112. Komisi Formasi diberi tanggung-jawab untuk merencanakan dan mengimplementasikan program tertentu berkaitan dengan formasi berkelanjutan, khusus bagi para suster dalam Provinsi atau Delegasinya. Program tersebut, "ditandai oleh pengalaman spiritual yang intens", hendaknya membantu para suster untuk menanggapi kebutuhan-kebutuhan Gereja dengan penuh percaya diri.
113. Meskipun kita bisa mengikuti program formasi berkelanjutan yang ditawarkan oleh pusat-pusat pembentukan antar-kongregasi, namun kita tidak boleh begitu saja mengalihkan tanggung-jawab pembentukan berkelanjutan bagi anggota kita kepada mereka. Karena dalam kaitan erat dengan formasi berkelanjutan, nilai-nilai khusus sejarah dan kharisma kita sendiri sebagai satu Kongregasi religius perlu mendapat perhatian.

BAB KEDUA INKORPORASI KE DALAM KONGREGASI

Tema Tunggal Hak dan Kewajiban

114. Semua suster yang menginkorporasikan diri ke dalam Kongregasi hendaknya dengan ikhlas memelihara janji-setia yang diberikan kepada Tuhan pada hari pengikraran kaul-kaul mereka, dan dengan doa penuh kerendahan hati, memperoleh dari-Nya karunia ketekunan dalam panggilan.
115. Para suster hendaknya menetap dalam satu rumah biara sebagai ungkapan ketaatan yang mereka ikrarkan, menjalankan hidup komunitas yang biasa dalam segala aspeknya dan tidak menghindarkan diri dalam salah satu aspek pun kecuali seizin Superior.
116. Para suster hendaknya tidak absen dalam satu periode yang panjang tanpa persetujuan dari Superior Mayor dan Dewannya dan untuk alasan yang bisa dibenarkan berdasarkan norma kanon-kanon suci.
117. Barangsiapa secara tidak sah meninggalkan komunitas, baik secara sengaja maupun tidak dengan maksud untuk menghindarkan diri dari otoritas para Superior, hendaknya dengan segera dicari dan dibantu oleh mereka, sejauh suster bersangkutan menunjukkan sikap kooperatif, agar dia bisa kembali menekuni panggilannya.

118. Semua yang diperoleh seorang suster berkaul, baik dengan usahanya sendiri atau atas nama Kongregasi, atau apa saja yang dia terima entah sebagai upah pensiun, subsidi, asuransi atau dari sumber mana saja, adalah milik Kongregasi dan hendaknya dengan ikhlas diserahkan kepada Superior bersangkutan atau kepada Ekonom yang diangkat untuk tugas itu.
119. Para suster tidak diperkenankan menerima tugas dan jabatan apa saja di luar Kongregasi tanpa izin dari Superior yang berwenang.
120. Para suster, di mana saja berada, hendaknya mengenakan pakaian kebiaraan sebagai tanda keanggotaan mereka sebagai religius, persembahkan diri mereka kepada Allah, dan kesaksian mengenai hidup miskin, termasuk sebagai tanda “kerendahan hati dan kesederhanaan hidup”.
121. Hanya para suster berkaul kekal yang memiliki hak suara aktif dan pasif, sejauh hak-hak itu tidak secara legitim ditarik dari mereka.

BAB KETIGA PENGUNDURAN DIRI

Tema Tunggal Mengundurkan Diri dari Kongregasi

122. Andaikata seorang suster, sesudah doa dan satu refleksi yang matang, “merasa yakin bahwa dia tidak dapat lagi menjalankan Regula yang mengikatnya secara spiritual, dia diharuskan untuk berbicara secara pribadi dengan Superiornya”, dan pada saat kaul-kaul sementara berakhir, dia dapat meninggalkan Kongregasi.
123. Barangsiapa yang masih dalam kaul sementara karena kelalaian yang tak bisa dipertanggungjawabkan meminta untuk mengundurkan diri dari Kongregasi, dapat memperoleh surat pembebasannya dari Superior Jeneral atas persetujuan Dewannya.
124. Pada waktu kaul-kaul sementara berakhir, jika ada alasan-alasan yang memberatkan, seorang suster dapat dikecualikan dari pembaharuan kaul berikutnya oleh Superior Mayor yang berkompeten, sesudah mendengarkan Dewannya, tanpa menunda-nunda dengan alasan yang menjemukan dan tidak perlu.
125. Dalam kaitan dengan kelemahan fisik atau psikis, juga bila hal itu dialami sesudah kaul pertama, perlu mengikuti petunjuk seperti ditentukan dalam kanon-kanon suci dan Direktorium kita.
126. Barangsiapa secara sah meninggalkan Kongregasi pada akhir masa Novisiat atau sesudah berkaul, dapat diterima kembali oleh Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya, tanpa keharusan untuk mengulangi masa Novisiat.
127. Kendatipun demikian, Superior Jeneral dapat menentukan satu masa percobaan yang sesuai sebelum pengikraran kaul-kaul sementara dan untuk berapa lama kaul-kaul sementara itu dijalankan, sebelum pengikraran kaul kekal, seturut ketentuan Hukum Kanonik.

128. Superior Jeneral, sesudah menilai motivasi-motivasi yang diajukan dan dengan persetujuan Dewannya, untuk kasus yang berat, dapat mengabulkan permohonan eksklastrasi – andaikata hal itu diminta – dari seorang suster berkaul kekal, namun lamanya masa eksklastrasi tidak lebih dari 3 tahun.
129. Satu penangguhan di kemudian hari atas pembebasan yang disebutkan pada artikel terdahulu, atau pemberian izin lebih dari tiga tahun, sepenuhnya merupakan wewenang Takhta Suci.
130. Atas permintaan dari Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya, eksklastrasi dapat dipaksakan oleh Takhta Suci untuk kasus berat namun tidak mengabaikan asas keadilan dan cinta kasih.
131. Religius yang terkena eksklastrasi dianggap bebas dari kewajiban-kewajiban yang tidak sesuai dengan situasi hidupnya yang baru, namun demikian dia tetap berada di bawah bimbingan dan perhatian para Superiornya. Dia dapat mengenakan pakaian biara, sejauh tidak dinyatakan sebaliknya dalam surat pembebasannya, tetapi kehilangan hak suara aktif dan pasif.
132. Seorang suster yang sudah berkaul kekal tidak diperkenankan meminta izin bebas dari Kongregasi kecuali untuk alasan yang sangat serius, yang telah dipertimbangkan dengan saksama di hadapan Allah, dan sesudah mencari nasihat dari orang-orang yang takut akan Allah. Hendaknya dia menyerahkan permohonannya kepada Superior Jeneral, yang akan meneruskannya kepada otoritas berkompeten bersama dengan pendapatnya sendiri dan Dewannya.
133. Pembebasan tersebut di atas, secara sah diberikan dan dilayani hanya sekali kepada religius bersangkutan, kecuali ada keberatan dari pihaknya pada saat diberitahukan, demi hukum itu sendiri berdampak pada dispensasi dari kaul-kaul, juga semua kewajiban yang bersumber dari pengikraran kaul-kaul.
134. Suster bersangkutan, untuk motif apa saja meninggalkan atau dikeluarkan secara resmi dari Kongregasi, tidak mempunyai hak untuk meminta kompensasi atas pekerjaan apa saja yang telah dilakukannya.
135. Dalam kasus seorang suster berkaul kekal dikembalikan ke tengah masyarakat, hendaknya dia dibekali dengan apa saja yang dibutuhkan sesuai dengan asas keadilan dan cinta kasih, agar dengan sarana yang ada ia dapat hidup dengan layak, untuk satu masa yang akan disepakati bersama; jika tidak ada kesepakatan, otoritas gerejani yang sah mesti dimintai pendapatnya.
136. Mesti dianggap dikeluarkan secara otomatis dari Kongregasi, demi fakta itu sendiri, seorang suster yang terang-terangan menyangkal iman Katolik, atau membuat kontrak nikah, atau mencoba untuk menikah, meskipun secara sipil saja.
137. Dalam kasus-kasus seperti disebutkan pada artikel terdahulu, Superior Mayor dan Dewannya mesti mematuhi Hukum Kanonik dan Direktorium kita.
138. Untuk penerimaan seorang religius yang sebelumnya berkaul dalam tarekat hidup bakti lain, atau dari satu serikat hidup apostolis, diperlukan izin dari Takhta Suci.

139. Religius yang berasal dari Kongregasi lain ini, sesudah melewati satu masa percobaan, paling kurang selama tiga tahun, boleh diterima untuk berkaul kekal dalam Keluarga Religius kita. Dalam soal ia sendiri tidak berniat untuk itu, atau tidak mampu untuk terus berada dalam Kongregasi kita, hendaknya dia kembali ke tarekat religius dari mana dia berasal, sejauh dia tidak dibebaskan dari kaul-kaul yang diikrarkannya.
140. Seorang suster berkaul kekal juga dapat dikeluarkan dari Kongregasi demi alasan-alasan lain yang dianggap berat, bersifat publik, dan dapat dituduhkan atau dibuktikan secara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Hukum Kanonik dan Direktorium kita.
141. Dalam kasus-kasus yang sangat berat sebagaimana dinyatakan dalam artikel terdahulu, sesudah mendengarkan Dewannya dan mendapatkan persetujuan mereka, sebagaimana adanya kasus itu, Superior Mayor hendaknya mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam Hukum Kanonik dan Direktorium kita.
142. Dalam kasus apa saja, suster bersangkutan selalu berhak untuk berkomunikasi dengan Superior Jeneral dan untuk menjelaskan secara langsung kepadanya alasan-alasan pembelaannya dengan maksud untuk menjernihkan duduk persoalannya.
143. Dalam kasus skandal besar yang bersifat publik atau bahaya nyata yang membawa kerugian besar bagi Kongregasi, suster bersangkutan dapat langsung diberhentikan dari komunitas oleh Superior Mayor, atau jika keterlambatan bisa berbahaya, oleh Superior Lokal dengan persetujuan Dewannya. Bila perlu, Superior Mayor hendaknya memulai proses pemberhentian tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku.
144. Seorang suster mesti dikeluarkan dari Kongregasi untuk kejahatan melawan kehidupan dan kebebasan manusiawi. Dalam kasus-kasus seperti ini, setelah mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta-fakta dan kemungkinan tuduhannya, Superior mesti memberitahukan suster bersangkutan mengenai tuduhan-tuduhan dan bukti-bukti tersebut, sambil tetap memberi kesempatan kepadanya untuk membela diri.
145. Semua tindakan seperti dinyatakan dalam artikel terdahulu, ditandatangani oleh Superior Mayor dan Sekretarisnya, bersama dengan tanggapan dari suster bersangkutan yang sudah dicatat dan ditandatangani sendiri sebagaimana mestinya, mesti diteruskan kepada Superior Jeneral.

**BAGIAN KETIGA:
PELAYANAN KITA**

BAB PERTAMA
KEPEMIMPINAN KONGREGASI

Tema Tunggal
Struktur Kepemimpinan dalam Kongregasi

146. Kongregasi dipimpin oleh seorang Muder Jeneral, dibantu oleh Dewan Jeneral; dia menjalankan tugas dan pelayanannya yang biasa menurut tata Hukum Kanonik dan Direktorium kita.
147. Kongregasi dibagi ke dalam provinsi-provinsi yang meliputi wilayah-wilayah geografis yang homogen dan dipimpin oleh seorang Suster Provinsial bersama Dewannya.
148. Delegasi-delegasi merupakan struktur-struktur khusus yang menandai tapal-tapal batas Kongregasi di wilayah-wilayah yang baru dievangelisasi, dipimpin oleh seorang Delegatus bersama Dewannya.
149. Kemudian ada juga komunitas-komunitas yang dipimpin oleh seorang Superior Lokal dibantu oleh Dewan dari komunitas bersangkutan, dengan jabatan-jabatan dan fungsi-fungsinya untuk pelayanan yang dipercayakan oleh setiap komunitas dalam lingkup wilayahnya sendiri.
150. Kongregasi memberi perhatian dan perawatan khusus terhadap “Rumah-rumah Doa,” di mana untuk periode waktu yang lebih pendek atau lebih lama, para suster yang membutuhkannya dapat menarik diri ke tempat-tempat itu guna mengikuti secara eksklusif keheningan, doa dan pembaharuan spiritual sesuai dengan semangat asli tradisi Fransiskan.
151. Biara Santa Katarina di Capua dikenal sebagai Rumah Induk dan tetap memakai nama klasik ini (baca: biara) sebab ia menyatukan dan merangkul sejarah dan mata rantai asal-usul kita; tempat tinggal lainnya dinamakan “Rumah-rumah”.

BAB KEDUA
KEPEMIMPINAN DALAM KONGREGASI

Tema Pertama
Sifat Dasar Otoritas adalah Pelayanan Injili

A. Pelaksanaan dan Pengalaman

152. Menurut Injil, otoritas selalu merupakan satu pelayanan. Ia diperuntukkan bagi pelayanan persaudaraan, dan untuk itulah ia diadakan demi mencapai tujuan-tujuan spiritual dan apostolisnya. Karena itu otoritas dan ketaatan perlu dijalankan berdasarkan inspirasi Kitab Suci sendiri yang berdaya menguatkan, mencerahkan, mengajak untuk berhimpun, menyatukan dan mendamaikan yang bertentangan.
153. Otoritas dalam Kongregasi kita hendaknya dijalankan dalam cara yang memungkinkan adanya tanggung-jawab bersama dalam semangat dialog, menjaga persatuan dan harmoni di antara para suster, menggugah mereka kepada ketaatan yang tulus, dan mengayomi “identitas” kharismatis mereka lewat kehadiran, karya dan kesaksian hidup.

154. Otoritas seorang Superior, sejauh menyangkut ketaatan religius para suster, hendaknya tidak ditampilkan sebagai satu beban yang merusak hati nurani, bukan pula sebagai satu tekanan terhadap kebebasan personal mereka. Namun dalam semangat iman dan kasih yang menyemangati mereka, otoritas mesti dilihat lebih sebagai satu pelayanan dan bantuan yang niscaya demi terselenggaranya satu kepemimpinan yang baik dalam Kongregasi dan atau komunitas, sambil tidak mengabaikan otoritas para Superior untuk memutuskan dan memerintahkan apa saja yang diyakini sebagai benar dan pantas seturut Regula yang ada.
155. Para Superior, yang suatu hari nanti mesti mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sendiri orang-orang yang telah dipercayakan kepada mereka dan yang tunduk pada kehendak Allah dalam memenuhi kewajiban tugas mereka, hendaknya menjalankan otoritasnya dalam cara yang menghadirkan kasih Allah sendiri, sambil tak lupa memperhatikan pedoman metodologi pedagogis yang sehat.
156. Para Superior Mayor adalah orang-orang yang memimpin seluruh Kongregasi atau salah satu dari Provinsi-provinsinya.
157. Para Superior hendaknya memenuhi kewajiban dan menunaikan pelayanan kepemimpinan mereka menurut norma-norma Hukum Kanonik dan hukum partikular. Hendaknya mereka menyambut para suster dengan penuh kasih dan keramahan, dan dengan menunjukkan sikap akrab seperti itu kepada mereka, para suster dapat berbicara dan bertingkah-laku sama seperti para majikan kepada para bawahannya, sebab barangsiapa yang memimpin hendaknya menjadi hamba bagi semua.
158. Hendaknya para Superior menunaikan otoritas mereka sebagai pengambil keputusan dengan hati seorang ibu; hendaknya mereka selalu bersedia untuk menolong siapa saja, yang sekalipun mengalami kesulitan dengan ketaatan, masih ingin tetap setia kepada persembahan diri dan kaulnya.
159. Para Superior, “pada akhir masa yang telah ditentukan, hendaknya melepaskan jabatannya secara sukarela” dan menerima dengan rela hati peran apa saja atau bahkan kesempatan beristirahat, sesuai keadaan yang ada, seperti dituntut oleh ketaatan. Dengan berbuat demikian, dan dalam ikatan emosional dengan Fransiskan, mereka menolong memperlancar peralihan otoritas.
160. Dalam Kongregasi, pelaksanaan otoritas merupakan kompetensi dari:
 - a. Kapitel Jeneral, yang menunaikan otoritas tertinggi menurut Konstitusi-konstitusi. Kapitel Jeneral mesti diorganisir sedemikian rupa sehingga seluruh Kongregasi bisa terwakili.
 - b. Superior Jeneral, yang memegang kekuasaan atas seluruh Kongregasi, dan para Superior Provincial dalam batas-batas wilayah provinsi mereka.
 - c. Para Delegatus Regional, dalam batas-batas wilayah mereka sendiri dan seperti digariskan dalam Statuta-statuta.
 - d. Para Superior Lokal, sesuai dengan norma Konstitusi-konstitusi.
161. Jika dalam tindakan tertentu, sesuai tuntutan Hukum Kanonik bahwa Superior membutuhkan pendapat dari anggota Dewannya, menurut hukum mereka ini mesti dikumpulkan, paling kurang hal itu dimaksudkan hanya untuk meminta nasihat mereka, sejauh tidak ada ketentuan khusus dalam Konstitusi-konstitusi.

162. Agar tindakan yang disebutkan itu bernilai yuridis, dituntut adanya kemungkinan bagi mayoritas mutlak dari anggota Dewan yang hadir untuk menyatakan persetujuan mereka secara rahasia, atau paling kurang meminta nasihat dari mereka semua.
163. Jika yang diminta hanyalah pendapat mereka, supaya bertindak secara sah, cukuplah mendengarkan pandangan dari Dewan. Dalam kasus seperti ini, meskipun Superior Jeneral tidak diharuskan untuk mengikuti pendapat itu sekalipun disetujui oleh mereka semua, dia mesti tetap mempertimbangkan pendapat itu dan atau tidak mengabaikannya, kecuali untuk beberapa alasan serius yang mesti dia pertimbangkan dengan nurani jernih di hadapan Allah.
164. Para anggota Dewan tersebut, yang pendapat atau nasihatnya diminta, diwajibkan untuk menyatakan pendapatnya secara tulus dan dengan bijaksana menjaga kerahasiaannya, jika dituntut oleh tingkat keseriusan dari persoalan dimaksud. Hal ini berlaku pula bagi Superior.

B. Jabatan-Jabatan dan Prosedur Pemilihan

165. Dalam Kongregasi, jabatan-jabatan sudah ditentukan dengan jelas:
- a. Jeneral: Superior Jeneral, Wakil Jeneral, para Anggota Dewan Jeneral, Sekretaris Jeneral, Ekonom Jeneral dan Delegatus Misi.
 - b. Provinsial: Superior Provinsial, Wakil Provinsial, para asisten atau Dewan Provinsi, Sekretaris dan Ekonom.
 - c. Untuk Delegasi: Delegatus Regional, Wakil Delegatus Regional, para asisten atau Dewan Regional, Sekretaris dan Ekonom.
 - d. Untuk Komunitas Lokal: Superior Lokal yang disebut juga Penanggung-jawab dan Wakilnya.
 - e. Jabatan-jabatan atau tugas-tugas lain, menurut Konstitusi-konstitusi kita, semuanya dianggap sebagai penugasan/pengangkatan.
166. Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya mesti menunjuk seorang Kuasa Hukum bagi Kongregasi, sementara itu Pembesar provinsi, dengan cara yang sama, menyediakan seorang Kuasa Hukum bagi provinsinya.
167. Semua jabatan Jeneral dan Provinsial dimandatkan dalam Kapitel masing-masing lewat satu pemilihan rahasia menggunakan kertas suara, kecuali ditentukan lain. Dalam kasus jabatan seorang Superior Mayor menjadi lowong di luar Kapitel, tugasnya diambil-alih oleh Wakilnya sampai pemilihan berikut; untuk jabatan-jabatan lainnya, diatur oleh Superior Mayor bersangkutan bersama dengan Dewannya.
168. Untuk tingkat Komunitas-komunitas Lokal, hendaknya ditentukan berdasarkan prosedur sebagai berikut:
- a. Superior Lokal atau Penanggung-jawab dipilih oleh Kapitel Provinsi. Demi alasan yang dapat dibenarkan, di luar Kapitel, dia dipilih oleh Superior Mayor bersangkutan dengan Dewannya, yang selalu dilaksanakan secara rahasia lewat satu pemungutan suara atas calon-calon yang diajukan oleh Superior Mayor yang sama.

- b. Wakil Superior Lokal dipilih dengan prosedur yang sama oleh komunitas bersangkutan.
 - c. Yang bisa dipilih adalah para suster yang sudah berkaul kekal sekurang-kurangnya selama dua tahun.
169. Setiap pemilihan hendaknya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik dan hukum yang mengatur mengenai hal tersebut. Yang dianggap terpilih adalah dia yang memperoleh suara mayoritas mutlak dari semua suara sah yang terkumpul. Dalam kasus perolehan suara berimbang, yang dianggap terpilih untuk tugas itu adalah yang lebih senior dalam masa kaul kekal. Jika masa kaul kekal mereka sama, maka yang terpilih adalah yang lebih senior dalam usia.
170. Untuk term ketiga yang merupakan pemilihan terakhir untuk jabatan yang sama, dituntut dukungan suara mayoritas, yaitu dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari suara yang diperoleh dalam *scrutinium* putaran pertama atau kedua. Sangat tidak dianjurkan bahwa para suster terlalu lama memegang jabatan kepemimpinan tertentu tanpa sela.
171. Untuk pemilihan Superior Jeneral dan Superior Provinsial, dapat dilangsungkan empat *scrutinium*. Jika sesudah *scrutinium* ketiga belum ada yang terpilih, *scrutinium* keempat dilangsungkan, hanya untuk dua orang kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam *scrutinium* ketiga, dan keduanya hanya boleh memiliki suara pasif dan tidak aktif. Suster yang memperoleh suara terbanyak dalam *scrutinium* keempat akan terpilih untuk jabatan itu. Jika perolehan suara berimbang, yang terpilih adalah yang lebih senior dalam masa kaul kekal. Jika masa kaul kekal keduanya sama, yang terpilih adalah yang lebih senior dari segi umur.
172. Para Superior Mayor hendaknya menetap di tempat kediamannya dan tidak meninggalkannya, dengan maksud agar senantiasa siap sedia menyambut kedatangan para suster, kecuali ditentukan lain dalam hukum partikular.
173. Jabatan para anggota Dewan Jeneral tidak bisa dirangkap dengan jabatan sebagai seorang Superior Provinsial, demikian juga jabatan Superior Provinsial tidak bisa dirangkap dengan jabatan Superior Lokal. Hal yang sama berlaku untuk para Superior Mayor dan Ekonomnya, juga para Superior Lokal dan Ekonomnya masing-masing. Namun demi alasan yang dapat dibenarkan, dan atas sepengetahuan Superior Provinsial dengan persetujuan Dewannya, perangkapan jabatan seperti ini bisa dimaklumi.

Tema Kedua

Kapitel Jeneral

A. Sifat Dasar, Surat Panggilan dan para Kapitularis

174. Kapitel Jeneral Biasa atau Kapitel Jeneral Elektif, diadakan setiap 6 tahun atau lebih cepat dari itu, jika untuk alasan tertentu jabatan Superior Jeneral menjadi lowong. Untuk Kapitel General Luar Biasa, hendaknya norma-norma Direktorium diindahkan.
175. Kapitel Jeneral Biasa dipanggil oleh Superior Jeneral selambat-lambatnya 6 bulan sebelum diselenggarakan. Dalam kasus jabatan Superior Jeneral lowong, Kapitel Jeneral dipanggil oleh Wakil Jeneral dan mesti terselenggara tidak kurang dari 3 bulan dan tidak lebih dari 6 bulan sejak mandat itu terputus.

176. Dalam surat edaran panggilan sidang, hendaknya dinyatakan tempat penyelenggaraan Kapitel, agenda sidangnya, juga rumusan doa yang mesti didoakan demi suksesnya sidang Kapitel Jeneral tersebut.
177. Ordinarius Lokal tempat di mana Kapitel Jeneral diselenggarakan, secara pribadi atau lewat Delegatusnya, memimpin proses pemilihan Superior Jeneral. Untuk itu, dia mesti diberitahu pada waktunya.
178. Kapitel Jeneral dihadiri oleh para kapitularis yang berpartisipasi karena hak yang melekat padanya atau karena dipilih sebagai utusan:
- a. Kapitularis yang berpartisipasi karena hak adalah Superior Jeneral, anggota-anggota Dewan Jeneral, Sekretaris Jeneral, Ekonom Jeneral, Delegatus Misi, Superior Jeneral *emerita* dari Kapitel Jeneral sebelumnya, dan Superior-superior Mayor yang lain. Jika seorang Superior Mayor berhalangan, posisinya digantikan oleh Wakil Superior Mayor bersangkutan.
 - b. Kapitularis yang berpartisipasi sebagai utusan adalah para suster berkaul kekal terpilih dari provinsi-provinsi dan Delegasi-delegasi seturut norma-norma yang sudah ditentukan dalam Direktorium. Jumlah mereka mesti secara proporsional melebihi jumlah kapitularis yang hadir karena hak agar dalam diri mereka seluruh Kongregasi terwakili.
179. Atas anjuran Superior Jeneral, disetujui oleh Dewan Jeneral dan disahkan secara aklamasi oleh para kapitularis, seorang kapitularis ditunjuk menjadi Sekretaris untuk Kapitel Jeneral yang sedang berlangsung. Dia bertugas untuk merekam protokol Kapitel, membuat transkrip resmi ke dalam arsipnya sendiri semua dokumen yang ada, dan pada akhir Kapitel, menyebarkan bagian-bagian berita prinsipil, termasuk hasil pemilihan yang dibuat.
180. Kapitel Jeneral Regular diselenggarakan berdasarkan norma-norma yang tertuang dalam Direktorium, tanpa mengabaikan norma-norma dalam Hukum Kanonik dan Konstitusi-konstitusi kita.

B. Materi-Materi Kapitel Jeneral

181. Wewenang Kapitel Jeneral Regular adalah:
- a. Memilih Superior Jeneral dan Dewannya.
 - b. Membahas materi-materi yang sangat penting seperti ditentukan dalam Direktorium.
 - c. Memberlakukan norma-norma atau dekrit-dekrit yang mesti dilaksanakan dan diindahkan oleh semua anggota Kongregasi.
182. Kapitel mesti juga dan pada tempat pertama memberi perhatian terhadap harta milik Kongregasi dan mendorong satu pembaharuan yang layak dalam hal mana semua anggota Kongregasi mesti menyesuaikan diri dengannya.
183. Kapitel Jeneral dapat pula memberlakukan norma-norma disipliner yang diyakini penting bagi kebaikan Kongregasi, dalam kesesuaian dengan Hukum Kanonik dan Konstitusi-konstitusi kita.

184. Norma-norma seperti yang disebutkan dalam artikel di atas, akan terus berlaku sampai Kapitel Jeneral berikutnya, yang bisa saja menegaskan ulang atau memodifikasi norma-norma tersebut. Jika tidak demikian, norma-norma itu secara otomatis dianggap kehilangan kekuatan hukumnya atau tidak berlaku lagi.
185. Kapitel Jeneral tidak dapat mengubah Konstitusi-konstitusi. Kendatipun demikian, jika beberapa modifikasi penting dianggap perlu dibuat, akan dipelajari dan dirumuskan satu teks yang baru. Jika teks yang diajukan itu diterima oleh dua per tiga ($\frac{2}{3}$) suara yang mendukung, teks tersebut akan diajukan lebih lanjut ke Takhta Suci, yang sendiri dapat, bukan hanya menguji keselarasannya dengan kharisma kita, tetapi juga mengesahkan artikel-artikel baru dan menafsirkannya sesuai dengan apa yang sudah ditegaskan dalam Konstitusi-konstitusi kita.
186. Persoalan-persoalan yang menjadi kompetensi Kapitel Jeneral tidak dapat dikuasakan kepada Dewan Jeneral, jika tidak berkaitan dengan masalah-masalah berat, di bawah persetujuan suara dua per tiga ($\frac{2}{3}$) dari para kapitularis.
187. Para Presiden dari Komisi-komisi mesti mempresentasikan laporan mereka kepada para kapitularis mengenai hal-hal yang telah dilaksanakan, dikoordinir dan dijalankan dalam seluruh Kongregasi oleh komisi mereka masing-masing selama 6 tahun terakhir.
188. Laporan-laporan lain yang juga dipresentasikan dalam Kapitel adalah:
- a. Dari para Superior Provinsial dan Delegatus Regional berkaitan dengan bagian tugas mereka, yang ditandatangani bersama dengan Anggota Dewannya masing-masing.
 - b. Dari Ekonom Jeneral yang akan mempresentasikan satu laporan manajemen keuangan yang akurat selama 6 tahun terakhir. Laporan ini mesti lebih dahulu diuji dan ditandatangani oleh Anggota Dewan Jeneral.
189. Superior Jeneral, sebelum memasuki tahap pemilihan dan sebagai yang terakhir memberikan laporannya, akan mempresentasikan keadaan Kongregasi seluruhnya secara detail, yang sudah lebih dahulu diuji dan disetujui oleh Anggota Dewannya. Laporan itu akan menjelaskan mengenai keadaan spiritual, disipliner, dan harta milik Kongregasi.
190. Hendaknya disiapkan waktu yang memadai demi memungkinkan evaluasi dan diskusi mengenai semua hal yang telah dilaporkan sebelum kapitel berlanjut ke sesi pemilihan.
191. Pada bagian akhir dari sesi terakhir Kapitel, Sekretaris Kapitel akan membacakan protokol Kapitel dan selanjutnya ditandatangani oleh para kapitularis. Setelah itu, Superior Jeneral akan membacakan daftar nama semua suster yang telah meninggal dunia dalam masa 6 tahun terakhir dan mengucapkan doa bagi istirahat kekal mereka. Kemudian Sekretaris mengumumkan bahwa Kapitel ditutup.

Tema Ketiga
Superior Jeneral

A. Pemilihan

192. Supaya sah menurut hukum, seorang Superior Jeneral mesti sudah berumur sekurang-kurangnya 40 tahun dan 10 tahun berkaul kekal dalam Kongregasi.
193. Setelah pemilihan rahasia dilangsungkan diikuti pernyataan penerimaan dari orang yang terpilih, Pemimpin sidang akan mengumumkan secara resmi terpilihnya Superior Jeneral, yang akan secara publik mengucapkan pengakuan iman dan menandatangani protokol pemilihan bersama dengan para ofisial pemilihan. Dengan tindakan ini, mandat Pemimpin sidang berakhir.
194. Apabila seorang suster terpilih, baik kapitularis maupun bukan, tetapi pemilihannya tidak diterima oleh otoritas yang berkompeten, hak untuk memilih seorang yang lain berada di tangan Kapitel. Jika orang yang terpilih itu bukan seorang kapitularis, tetapi pemilihannya diterima oleh otoritas tersebut di atas, berita pemilihannya mesti langsung disampaikan kepada orang bersangkutan, dan jika dia menerima pemilihan itu, dia langsung memangku jabatan itu dengan semua hak yang melekat padanya.
195. Jika orang yang baru terpilih itu bukan kapitularis, pemilihannya mesti langsung diberitahukan kepadanya. Untuk sementara waktu, jalannya kerja Kapitel dihentikan sampai Superior Jeneral Terpilih tiba di tempat Kapitel.
196. Sesudah pemilihan itu diterima dan orang terpilih itu diumumkan namanya secara resmi, Superior Jeneral yang baru akan mengambil tempat pertama dalam sidang dan memimpin jalannya kerja Kapitel sampai saat penutupannya.
197. Di hadapan Superior Jeneral, Anggota Dewan Jeneral, Ekonom Jeneral, Delegatus Misi, dan Sekretaris Jeneral, jika dia bukan anggota Dewan Jeneral, langsung menaklukkan diri dalam hal menyangkut penunjukan mereka, demikian juga para Superior Mayor. Juga semua suster yang lain dalam Kongregasi, tanpa kecuali, langsung menaklukkan diri di bawah kepemimpinannya.
198. Superior Jeneral memangku jabatannya selama 6 tahun, sesudah itu ia dapat dipilih kembali untuk masa jabatan 6 tahun berikutnya. Untuk masa jabatan ketiga, diperlukan pemilihan menurut norma Hukum Kanonik.

B. Otoritas, Kewajiban dan Kompetensi

199. Superior Jeneral, moderatrix tertinggi dalam Kongregasi, terpilih oleh pemilihan kanonik mengikuti norma Konstitusi-konstitusi, memenuhi tugas pokoknya dan menjalankan kuasanya dengan penuh tanggung-jawab selalu dalam kerjasama dan bantuan Dewannya.
200. Dalam semangat pelayanan, dia menjalankan kuasa yang telah diterimanya dari Allah lewat pelayanan Gereja. Terbuka terhadap kehendak Allah dalam memenuhi tugas dan tanggung-jawabnya, dia berkuasa atas para suster yang adalah puteri-puteri Allah sendiri, memenangkan ketaatan mereka yang diungkapkan secara bebas kepada dirinya lewat penghargaannya sendiri terhadap mereka sebagai pribadi, mendengarkan mereka dengan sepenuh hati, dan dengan cara yang sama mendukung ungkapan kerjasama mereka yang tulus demi kebaikan Kongregasi dan Gereja.

201. Dia adalah “ibunda” dari semua suster dan karena itu sewajarnya dia mengasahi mereka seperti anak-anak puterinya sendiri, menunjukkan dirinya penuh perhatian dalam memelihara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan bijaksana dan penuh pertimbangan, kebutuhan mereka semua, dengan satu tugas yang tidak mudah untuk mendekati mereka penuh hormat dan kerendahan hati, atas kesediaan mereka untuk menyerahkan diri di bawah pimpinannya sebagai penolong-penolong yang layak dia percaya.
202. Dia juga adalah “guru” dalam roh dan karena itu dia mesti dijiwai oleh roh, sebagaimana dianjurkan oleh spiritualitas Hati yang Mahakudus (Maria dan Yesus) menurut kharisma Kongregasi. Dia mesti menjadi suri-teladan dalam penghayatan hidup religius dan nilai-nilai. Dalam cara yang unik, hendaknya dia menunjukkan lewat kepribadian dan kepeduliannya sendiri citra dari Sang Gembala Baik.
203. Hendaknya dia memiliki satu perhatian khusus terhadap rumah-rumah formasi, dan yakin penuh bahwa mereka yang ditempatkan di sana adalah suster-suster yang disiapkan baik dan berkualitas, baik secara spiritual maupun kultural, menjadi suri-teladan hidup religius, dan dapat diandalkan untuk menyebarkan semangat panggilan khusus kita.
204. Dalam kasus-kasus khusus, dan untuk waktu tertentu dan motif yang dapat dibenarkan, Superior Jeneral dapat memberi dispensasi kepada para susternya dan bahkan kepada rumah-rumah tertentu dari kewajiban melaksanakan poin-poin tersebut dari disiplin regular.
205. Menjadi bagian tugasnya untuk “melakukan visitasi, menasihati dengan rendah hati dan penuh kasih dan membesarkan hati” para suster. Hendaknya dia memelihara para suster dalam persatuan dan damai dan memajukan karya kerasulan sesuai tujuan Kongregasi.
206. Superior Jeneral mesti melakukan visitasi, baik secara pribadi maupun lewat utusannya, setiap rumah dalam Kongregasi, sekurang-kurangnya sekali dalam masa jabatannya, dan tidak lebih kemudian dari 6 bulan sebelum Kapitel Jeneral diselenggarakan. Dengan itu, dia memenuhi tuntutan visitasi kanonik kepada seluruh Kongregasi. Laporan visitasinya akan dipresentasikan pada Kapitel Jeneral berikutnya. Jika visitasi ini dijalankan oleh utusannya, utusan itu mesti berpegang teguh pada apa yang telah digariskan secara tertulis dalam delegasinya.
207. Superior Jeneral, dengan dukungan suara konsultatif dari Dewannya, dapat mendelegasikan seorang suster untuk melakukan visitasi ke satu Provinsi atau Delegasi Regional, dan juga untuk urusan-urusan khusus. Dalam cara yang sama dan dengan dukungan suara konsultatif dari Dewannya, dia dapat mendelegasikan seorang suster untuk mengunjungi seluruh Kongregasi.
208. Jika untuk alasan-alasan yang serius, Superior Jeneral menimbang bahwa pantas baginya untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dia mesti menjelaskan alasan-alasannya kepada Takhta Suci, yang berwenang untuk memutuskan apakah menerima atau menolak pengunduran diri seperti itu. Dalam kasus ada alasan-alasan serius untuk memberhentikan Superior Jeneral, para Anggota Dewan atau Superior-superior Mayor bebas untuk mengajukan permohonan ke Takhta Suci.

Tema Keempat Para Anggota Dewan Jeneral

A. Pemilihan

209. Di bawah kepemimpinan Superior Jeneral yang baru terpilih, Kapitel akan berlanjut dengan pemilihan 5 anggota Dewan Jeneral, kemudian Ekonom Jeneral, dan Delegatus untuk Misi-misi. Pemilihan mereka dibuat lewat pemungutan suara secara rahasia yang mungkin saja dilakukan dengan cara memilih dari daftar nama-nama orang yang telah disiapkan oleh Superior Jeneral. Kehendak dan dukungan Kapitel akan terbaca lewat nama orang yang memperoleh suara mayoritas.
210. Para Anggota Dewan dipilih dari suster-suster yang sekurang-kurangnya sudah berumur 35 tahun dan sudah 8 tahun berkaul kekal dalam Kongregasi. Lebih dari itu mereka hendaknya memiliki kualitas-kualitas yang dituntut oleh karena jabatan khusus mereka.
211. Sesudah pemilihan Anggota Dewan terlaksana, dilanjutkan dengan pemungutan suara rahasia untuk menentukan Wakil Superior General dari para Anggota Dewan terpilih. Superior Jeneral dapat saja mengajukan pilihannya sambil tetap membiarkan para kapitularis untuk dengan kebebasan penuh memilih menurut pilihan mereka sendiri.
212. Para Anggota Dewan dan ofisial-ofisial General memegang jabatan mereka sampai dengan Kapitel General Elektif berikutnya. Mereka dapat selalu dipilih kembali berkali-kali tanpa batas. Dalam kasus seorang Anggota Dewan harus dipindahkan ke satu tugas lain karena sangat dibutuhkan, posisinya dapat digantikan dengan satu orang lain.
213. Jika ada seorang Anggota Dewan terpilih yang tidak hadir dalam Kapitel Jeneral yang sedang berlangsung, dia akan langsung dipanggil tanpa menghentikan jalannya Kapitel.

B. Otoritas, Kewajiban dan Kompetensi

214. Jabatan Para Anggota Dewan dimaksudkan untuk membantu Superior General dalam menjalankan kepemimpinannya atas seluruh Kongregasi.
215. Mereka dipanggil bersidang dan dimintai pandangannya mengenai masalah-masalah yang menuntut persetujuan atau pendapat mereka seturut norma-norma Hukum Kanonik dan Konstitusi-konstitusi.
216. Para Anggota Dewan akan bekerjasama secara kolegial dengan Superior Jeneral dalam kasus-kasus yang khusus ditentukan dalam Hukum Kanonik, dan secara khusus dalam kasus pengunduran diri suster-suster berkaul. Dalam hal ini, Superior Jeneral adalah bagian dari Dewan dan mesti menjalankan keputusan suara mayoritas. Dalam kasus terjadi perimbangan suara dalam voting, dia dapat membatalkan perimbangan itu dengan votingnya sendiri.

217. Dalam kasus-kasus di mana Superior Jeneral bukan menjadi bagian dari Dewan, sementara itu Hukum Kanonik dan hukum partikular menghendaki persetujuan Anggota Dewan, dia tidak dapat bertindak secara sah jika belum lebih dahulu memperoleh suara mayoritas mutlak dari mereka yang hadir.
218. Para Anggota Dewan, selain berkewajiban untuk membantu Superior Jeneral, mempunyai tanggung-jawab khusus dalam berbagai sektor kehidupan Kongregasi, sesuai dengan kapasitas khas fisik, moral, dan intelektual yang mereka miliki dan mengikuti perkembangan dari kerja-kerja ini.
219. Dewan Jeneral berkumpul sekurang-kurangnya sekali sebulan. Supaya sah, dituntut bahwa semua Anggota Dewan mesti dipanggil bersidang pada waktunya. Jika agenda sidang membahas hal-hal yang biasa, sekurang-kurangnya tiga Anggota Dewan mesti hadir.
220. Dalam masalah-masalah luar biasa atau kasus-kasus yang sangat penting (selain dari yang sudah disinyalir dalam Konstitusi-konstitusi), Dewan Jeneral mesti hadir lengkap atau integral. Mereka yang berhalangan hadir, posisinya diisi oleh para pengganti yang diambil dari suster-suster berkaul kekal dan dipilih oleh Dewan Jeneral. Mereka mesti dipilih dari para Provinsial atau Superior Lokal yang berdomisili paling dekat dengan Jeneralat.
221. Dalam surat panggilan sidang, agenda sidang Dewan mesti dinyatakan secara jelas. Dalam kaitan dengan masalah-masalah serius dan kompleks, sebaiknya Para Anggota Dewan diberi tenggang waktu yang cukup guna mempelajari isu-isu tersebut sebelum mereka memberi voting.
222. Dalam kaitan dengan persoalan-persoalan yang bersifat teknis, sebaiknya ahli-ahli di bidang itu diundang, supaya setelah mendengarkan masukan dari mereka, bisa saja dalam satu diskusi terbuka, dapat memungkinkan Para Anggota Dewan mencapai satu keputusan yang matang. Voting bisa dibuat pada pertemuan lain yang mesti lebih dahulu disepakati bersama.
223. Dalam kasus jabatan seorang Dewan Jeneral lowong karena alasan apa saja, suster yang memperoleh dukungan suara terbanyak sesudah lima orang yang terpilih dalam Kapitel, mesti mengisi kekosongan itu sampai Kapitel Jeneral yang berikut.
224. Para Anggota Dewan Jeneral tidak bisa disuspensi atau dipecat dari jabatannya, kecuali dalam kasus sakit berat atau untuk alasan berat lain yang ditentukan oleh hukum partikular.
225. Para Anggota Dewan Jeneral biasanya berdomisili di Jeneralat.
226. Menjadi bagian tugas seorang Superior Jeneral, dengan persetujuan Dewannya, menunjuk seorang Kuasa Hukum bagi Kongregasi.

Tema Kelima
Wakil Jeneral dan Tugas-tugasnya

227. Superior Jeneral hendaknya memberi informasi secara tetap dan teratur kepada Wakil Jeneral mengenai roda kepemimpinan, administrasi dan persoalan-persoalan

Kongregasi dan dengan sukarela memanfaatkan bantuannya dalam berurusan dengan hal-hal yang biasa.

228. Wakil Jeneral, dalam menggantikan Superior Jeneral yang berhalangan dalam jangka waktu yang lama, hendaknya secara arif mengindahkan pendapat dan keinginannya dalam batas-batas otoritas yang disepakati bersama dengan Superior Jeneral yang sama.
229. Dalam kasus Superior Jeneral berhalangan tetap karena cacat fisik atau moral, dia mengambil-alih secara penuh posisinya. Dalam kasus kematian, Wakil Jeneral memangku jabatan itu secara penuh sampai dengan terpilihnya seorang Superior Jeneral yang baru.
230. Dalam kaitan dengan kejadian yang disebutkan terakhir, akan menjadi tugas Wakil Jeneral untuk memanggil Kapitel Jeneral menurut norma-norma yang tertuang dalam Konstitusi-konstitusi, yang mesti diselenggarakan tidak lebih dahulu dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan setelah mangkatnya Superior Jeneral.
231. Selama periode lowong ini, Wakil Jeneral tidak diperkenankan untuk memulai satu perubahan besar ataupun berurusan dengan persoalan-persoalan berat tetapi tidak urgen.

Tema Keenam Sekretaris Jeneral dan Tugas-tugasnya

232. Sekretaris Jeneral, atas anjuran Superior Jeneral, dapat dipilih dari antara para Anggota Dewan Jeneral atau di luar dari itu, tetapi selalu lewat pemungutan suara yang dilangsungkan secara rahasia. Dalam kasus terakhir, di mana dia tidak memiliki hak suara di dalam Dewan, cukuplah bahwa dia sudah berumur 30 tahun dan 5 tahun berkaul kekal. Dia hendaknya memiliki sikap hati-hati dalam berbicara, tahu menyimpan rahasia dan memiliki ketekunan yang dapat diandalkan yang dituntut dari jabatan tersebut.
233. Dia akan mengemban tugasnya selama 6 tahun tetapi dapat diganti oleh Superior Jeneral atas persetujuan Dewannya, jika ada alasan-alasan berat yang menuntut hal itu.
234. Tugas-tugas seorang Sekretaris Jeneral adalah:
 - a. Menjaga dan memelihara keputusan-keputusan yang bersifat publik dalam Kongregasi.
 - b. Mengedit draft keputusan-keputusan Dewan Jeneral, membagikan protokol berbagai pertemuan, yang ditandatangani sendiri bersama dengan Superior Jeneral dan Anggota Dewannya dari waktu ke waktu.
 - c. Mengawasi dan memelihara arsip; memperhatikan agar register protokol Kongregasi terorganisir baik dari saat ke saat.
 - d. Dengan sikap telaten dan pantas menolong Superior Jeneral, baik dalam korespondensi resmi maupun pribadi.
 - e. Menjaga kerahasiaan mutlak segala sesuatu yang berada di bawah pengawasannya dan berhubungan dengan tugasnya.

Tema Ketujuh
Ekonom Jeneral dan Tugas-tugasnya

235. Ekonom Jeneral, atas anjuran Superior Jeneral, dipilih dalam Kapitel Jeneral lewat pemungutan suara yang berlangsung secara rahasia.
236. Dalam pemilihan seorang Ekonom Jeneral, hendaknya sungguh diperhatikan fakta bahwa seorang suster tersebut mesti terbukti memiliki kapasitas dalam soal administrasi dan pengetahuan yang memadai mengenai hukum sipil dan fiskal dari negara. Dia harus berumur sekurang-kurangnya 35 tahun dan sudah 8 tahun berkaul kekal dalam Kongregasi.
237. Walaupun dia bukan salah seorang dari antara para Anggota Dewan Jeneral, dalam urusan yang berkaitan dengan kompetensinya dan yang langsung berkaitan dengan tanggung-jawabnya, dia mesti dipanggil secara khusus oleh Dewan Jeneral untuk mengambil bagian secara aktif dalam sidang, namun partisipasinya hanya bersifat konsultatif dan tanpa hak suara.
238. Sesudah menyampaikan laporannya kepada Dewan Jeneral menyangkut materi yang sedang didiskusikan, dia mesti menyampaikan pendapatnya sendiri yang walaupun tidak bersifat mengikat namun bisa menjadi bahan pertimbangan serius bagi Dewan Jeneral sebelum mereka melakukan voting.
239. Tugas-tugas seorang Ekonom Jeneral adalah:
- a. Memperhatikan administrasi internal menyangkut harta benda utama Kongregasi di bawah otoritas dan pengawasan melekat Superior Jeneral.
 - b. Memelihara rekaman akurat dan terkini dari semua pendapatan dan pembelanjaan berkaitan dengan harta milik Kongregasi.
 - c. Menindaklanjuti administrasi harian dan regular dari Kuria Jeneralat, termasuk anggaran belanja yang menjadi bagian kompetensinya.
 - d. Secara berkala mengumpulkan kontribusi dari Provinsi-provinsi, yang ditentukan dalam Kapitel Jeneral, bagi kebutuhan-kebutuhan Kongregasi dan bagian-bagian yang paling membutuhkan sokongan dana.
 - e. Menyediakan dan mengirimkan berbagai kontribusi dan bantuan-bantuan lain terkini, yang disahkan oleh Superior Jeneral dan Dewannya, kepada misi-misi kita atau daerah-daerah misi yang baru didirikan yang masih dalam proses perkembangan.
240. Agar transfer properti, tukar-guling atau penyewaan sah menurut hukum, Ekonom Jeneral harus bertindak atas dasar ijin tertulis dari Superior Jeneral dan Dewannya.
241. Sadar akan tanggung-jawabnya, Ekonom berusaha dengan berbagai jalan dan sarana untuk menjelaskan penilaiannya sendiri kepada Dewan Jeneral, dan dalam kasus prakiraan gangguan menyangkut nilai dari harta milik Kongregasi, dia mesti menyampaikannya kepada Superior Jeneral pada waktunya.

Tema Kedelapan
Komisi-komisi Jeneral: Sifat Dasar dan Tugas-tugasnya

242. Dalam banyak ekspresi kepemimpinannya: Jeneral, Provinsial, atau Delegatus, Kongregasi mesti membentuk beberapa komisi khusus dengan maksud untuk mempelajari dan mengorganisir secara lebih baik formasi, studi-studi dan pendekatan-pendekatan misioner dan pastoral.
243. Komisi-komisi ditunjuk oleh Kapitel-kapitel atau oleh Dewan Jeneral, Dewan Provinsi atau Dewan Delegasi. Pada hakekatnya komisi-komisi ini merupakan organ konsultatif yang membantu kepemimpinan di tingkat Kongregasi, provinsi dan delegasi.
244. Tugas-tugas mereka dan batas-batas spesifiknya diatur oleh Direktorium untuk tingkat Jeneralat dan provinsi.

BAB KETIGA KEPEMIMPINAN DI TINGKAT PROVINSI

Tema Pertama Provinsi

245. Kongregasi dibagi ke dalam Provinsi-provinsi ke mana para suster menyatukan diri. Provinsi-provinsi dibentuk oleh sejumlah rumah religius dan komunitas, ke mana para suster ditempatkan sebagaimana layaknya satu keluarga berdasarkan satu mandat tertulis.
246. Untuk mendirikan satu provinsi, paling kurang mesti ada 5 rumah biara dan 50 orang suster berkaul kekal, yang memungkinkan adanya otonomi di bidang kepemimpinan dan karya kerasulan, juga formasi bagi yang masih muda dan pertolongan bagi suster-suster yang sudah lanjut usia dan sakit.
247. Pendirian, pembagian, penyatuan dan pembekuan satu provinsi merupakan wewenang dari Kapitel Jeneral yang diputuskan lewat voting dari Kapitel yang sama. Sebelum keputusan seperti itu diambil, semua pihak yang berkepentingan mesti didengarkan kemudian baru diproses dengan penuh pertimbangan seturut norma hukum.
248. Pendirian satu rumah religius dalam satu provinsi merupakan wewenang dari Kapitel Provinsi. Rumah ini didirikan oleh Superior Provinsial dengan *nihil obstat* dari Superior Jeneral, setelah yang bersangkutan mempresentasikan dokumen-dokumen berikut:
- a. Persetujuan tertulis dari uskup diosesan.
 - b. Hasil voting dari Kapitel Provinsi, atau sesuai kasus yang ada, restu dari Superior Provinsial dengan hasil voting dari Dewannya.
 - c. Alasan-alasan bagi pendiriannya disertai satu deskripsi singkat mengenai tempat dan karya-karya pelayanan yang akan dijalankan oleh komunitas.
 - d. Satu pernyataan menyangkut jaminan akan berlangsungnya satu hidup regular yang baik dan satu ketentuan yang meyakinkan menyangkut jaminan kesejahteraan para suster.
 - e. Nama santo atau santa kepada siapa rumah religius yang baru itu didedikasikan.
 - f. Alamat surat yang berlaku sekarang.

249. Tanggal berdirinya rumah baru itu secara kanonik adalah tanggal yang dinyatakan dalam dekret pendirian rumah tersebut, setelah menerima *nihil obstat* dari Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya, dan atas sepengetahuan Superior Provinsial.
250. Pembekuan satu rumah religius adalah wewenang dari Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya, setelah mendengarkan pihak-pihak yang berkepentingan dan setelah mengonsultasikannya dengan uskup diosesan.

Tema Kedua **Kapitel Provinsi**

A. Sifat Dasar, Surat Panggilan dan para Kapitularis

251. Kapitel Provinsi Biasa (Regular) dipanggil setiap 4 tahun oleh Superior Jeneral sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum diselenggarakan, sesuai dengan norma Konstitusi-konstitusi. Kapitel ini dipimpin oleh Superior Jeneral atau oleh utusannya, sampai dengan terpilihnya Superior Provinsial. Kapitel-kegiatan Provinsi dengan sifat khas lainnya, hendaknya diadakan berdasarkan norma-norma yang telah digariskan di dalam Direktorium kita.
252. Para kapitularis Kapitel Provinsi Biasa adalah:
- a. Berdasarkan hak: Superior Jeneral atau utusannya, Superior Provinsial, Superior Jeneral *emerita* yang berasal dari provinsi tersebut, Superior Provinsial *emerita* yang baru saja menyelesaikan masa tugasnya dalam Kapitel Provinsi Biasa yang terakhir, para Anggota Dewan Provinsi, Ekonom Provinsi dan Pembimbing Novis.
 - b. Berdasarkan pemilihan: para utusan terpilih dari antara para suster berkaul kekal sesuai dengan daftar nama anggota provinsi. Jumlah utusan ini mesti sama dengan atau lebih dari para peserta yang hadir atas dasar hak.
253. Berdasarkan anjuran dari Superior Provinsial di bawah persetujuan Dewan Provinsi, para kapitularis menyetujui seorang suster yang telah ditunjuk menjadi Sekretaris Kapitel. Dia bertugas untuk merekam seluruh proses persidangan kapitel, bertanggung jawab untuk menyimpannya pada register yang sesuai. Pada akhir kapitel, dia akan mempublikasikan keputusan-keputusan penting dan hasil-hasil pemilihan.
254. Jika dianggap perlu untuk menangani kasus-kasus yang sangat penting, seorang Superior Mayor, dengan persetujuan Dewannya, berdasarkan ketentuan Direktorium, dapat memanggil satu Kapitel Luar Biasa, setelah terlebih dahulu menyampaikannya kepada Superior Jeneral. Dalam kasus ini, Superior Mayor bersangkutan yang memimpin jalannya Kapitel.
255. Para kapitularis Kapitel Luar Biasa adalah: Superior Provinsial, Superior Jeneral *emerita* yang berasal dari provinsi tersebut, Superior Provinsial *emerita* yang baru saja menyelesaikan masa jabatannya dalam Kapitel Biasa yang terakhir, para Anggota Dewan, Ekonom, Pembimbing Novis, dan para utusan terpilih. Mempertimbangkan urgensi masalah-masalah yang hendak dibahas, Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya, dapat mengizinkan partisipasi yang diperluas bagi semua suster berkaul kekal di provinsi itu, namun tanpa hak suara aktif.

256. Jika ada alasan serius yang bisa saja menghalangi terselenggaranya Kapitel Provinsi Biasa, Superior Jenderal dengan persetujuan Dewannya, dan sedapat mungkin setelah berkonsultasi dengan semua suster di provinsi bersangkutan, dapat mengangkat seorang Superior Mayor beserta Anggota Dewannya.
257. Kapitel Provinsi mesti diselenggarakan berdasarkan Direktorium kita, sambil tetap mempertegangkan norma Hukum Kanonik dan norma-norma yang mengatur mengenai hal itu.
258. Seturut hukum, pemilihan Superior Provinsial membutuhkan konfirmasi dari Superior Jenderal.

B. Materi-materi yang Dibahas dalam Kapitel Provinsi

259. Menjadi wewenang Kapitel Provinsi Biasa untuk:
 - a. Memilih Superior Provinsial dan Dewannya.
 - b. Memilih Wakil Provinsial.
 - c. Dengan pemungutan suara secara rahasia dan berdasarkan anjuran dari Superior Provinsial, memilih Ekonom Provinsi, para Superior Lokal, Pembimbing Novis, dan Promotor Panggilan.
260. Sebelum pemilihan-pemilihan dibuat, Kapitel mesti membahas persoalan-persoalan penting seperti ditentukan dalam Direktorium.
261. Kapitel Provinsi dapat menerbitkan berbagai dekrit atau norma-norma disipliner sesuai dengan ketentuan Hukum Kanonik dan Hukum partikular, yang akan efektif sampai dengan Kapitel berikut.
262. Demi memahami secara jelas seluruh provinsi dan berbagai karyanya, laporan empat tahunan menyangkut hal-hal berikut mesti dibaca:
 - a. Laporan Pembimbing Novis tentang formasi religius termasuk berbagai kegiatan aksi panggilan.
 - b. Laporan Ekonom Provinsi tentang manajemen ekonomi dan berbagai urusan terakhir berkaitan dengan properti yang sudah dilihat dan disahkan oleh Anggota Dewan Provinsi.
 - c. Laporan Superior Provinsial tentang keadaan umum aspek spiritual dan disiplin seluruh provinsi termasuk status harta miliknya, yang sudah diuji dan disetujui oleh Dewan Provinsi.
 - d. Yang terakhir, laporan menyangkut visitasi kanonik oleh Superior Provinsial atau utusannya.
263. Waktu yang memadai mesti disediakan untuk evaluasi dan diskusi terbuka mengenai berbagai hal yang telah didengar dalam laporan, sebelum sidang dilanjutkan dengan pemilihan-pemilihan.
264. Pada akhir dari sesi terakhir, Sekretaris Kapitel mesti membacakan seluruh notulen, termasuk bagian tentang pemilihan-pemilihan, yang selanjutnya akan ditandatangani oleh para kapitularis. Kemudian Superior Provinsial membacakan nama suster-

suster yang meninggal dalam jangka waktu empat tahun terakhir dan memimpin doa untuk peristirahatan kekal mereka. Sesudah itu, Sekretaris Kapitel mengumumkan bahwa kapitel ditutup.

Tema Ketiga Superior Provinsial

A. Pemilihan

265. Seorang suster yang sudah berkaul kekal sekurang-kurangnya selama 8 tahun dan berumur 35 tahun, yang dikaruniai kematangan dan kebijaksanaan, mampu memimpin dan memberi tuntunan, dapat dipilih menjadi Superior Provinsial. Sejauh memungkinkan, dia mesti dipilih dari antara para suster di provinsi tersebut.
266. Dia hendaknya bersemangatkan kasih dan peduli terhadap semua; dia hendaknya dengan telaten memberi perhatian terhadap hidup persaudaraan di mana para suster dapat menghayati satu hidup sesuai dengan Konstitusi, berkembang dalam kekudusan dan memberi andil bagi kemajuan dan perkembangan Gereja.
267. Dengan berakhirnya pemilihan dan hasil pemilihan diterima oleh kandidat, Pimpinan sidang akan mengumumkan terpilihnya seorang Superior Provinsial yang baru. Sesudah orang terpilih tersebut mengakui imannya, para kapitularis akan menunjukkan ketaatan dan rasa hormat penuh persaudaraan dari pihak mereka kepada Superior Provinsial.

B. Otoritas, Kewajiban dan Kompetensi

268. Provinsial Superior, dalam menjalankan kepemimpinannya, dibantu oleh 5 orang Anggota Dewan yang dipilih dalam Kapitel, dan yang sudah berkaul kekal sekurang-kurangnya selama 4 tahun.
269. Sejauh berkaitan dengan fungsi mereka, para Anggota Dewan dan Ekonom Provinsi adalah bawahan langsung dari Superior Provinsial.
270. Hendaknya Superior Provinsial memiliki Anggota Dewannya sendiri seturut norma Konstitusi-konstitusi, dan kepada merekalah hendaknya ia berpaling dalam menjalankan tugasnya.
271. Hendaknya dia mengunjungi secara berkala rumah-rumah religius yang berada di bawah kepemimpinannya dan menjalankan visitasi kanonik untuk seluruh provinsi pada waktu yang tampan, tidak lebih kemudian dari masa 6 bulan sebelum Kapitel Provinsi Biasa diselenggarakan. Dia hendaknya melaporkan hasil visitasinya kepada Kapitel berikutnya.
272. Superior Provinsial biasanya berdomisili di provinsialat dengan maksud supaya senantiasa siap sedia menyambut dan mendengarkan para suster.
273. Pengunduran diri seorang Superior Provinsial dapat diterima oleh Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya.

Tema Keempat

Dewan Provinsi

A. Pemilihan

274. Kapitel Provinsi dimaksudkan juga untuk pemilihan 5 Anggota Dewan seturut norma hukum yang berlaku. Mereka mesti dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia, dari antara para suster yang mampu dan cocok untuk pelayanan itu dalam semangat kerjasama. Hendaknya mereka itu dipilih dari antara suster-suster yang sekurang-kurangnya sudah 4 tahun dalam masa kaul kekal dan berumur minimal 30 tahun.
275. Sesudah para Anggota Dewan dipilih, dilanjutkan dengan pemilihan Wakil Provinsial dengan pemungutan suara secara rahasia, yang dipilih dari antara para Anggota Dewan terpilih. Superior Provinsial dapat menunjukkan pilihannya, namun hendaknya para kapitaris dibiarkan dalam kebebasan penuh untuk menentukan pilihannya.
276. Dalam hal jabatan seorang anggota Dewan menjadi lowong untuk alasan apa saja, penggantinya ditentukan oleh Superior Provinsial dengan suara dukungan dari Dewannya.
277. Para Anggota Dewan menjalankan tugas mereka selama 4 tahun, atau dalam kasus kekosongan jabatan seorang Superior Mayor, mereka bertugas sampai dengan Kapitel Provinsi Biasa berikutnya menurut Konstitusi-konstitusi kita.
278. Kita tidak mengenal ketidaksesuaian antara jabatan Anggota Dewan dengan jabatan Superior Lokal.

B. Otoritas, Kewajiban dan Kompetensi

279. Para Anggota Dewan terikat dengan tugas untuk membantu Superior dalam kepemimpinan di tingkat provinsi. Mereka akan dipanggil dan dimintai pendapatnya setiap waktu berkaitan dengan hal-hal yang menuntut persetujuan atau pendapat mereka seturut norma Hukum Kanonik dan hukum partikular.
280. Ketika Dewan Provinsi bertindak secara kolegal, Superior Provinsial dapat mengakhiri perimbangan suara dalam Dewan dengan memberikan votumnya sendiri.
281. Ketika berurusan dengan masalah-masalah teknis, sebaiknya seorang ahli di bidang itu diundang untuk memberikan masukannya guna membuka wawasan mengenai persoalan tersebut, kemudian para Anggota Dewan diberi waktu secukupnya untuk mematangkan pandangan mereka sebelum memberikan votum.
282. Anggota Dewan bertemu secara berkala sekurang-kurangnya tiga bulan sekali, namun Superior Provinsial dapat memanggil mereka setiap waktu bila ada masalah-masalah penting yang membutuhkan pendapat atau persetujuan mereka.

Tema Kelima Wakil Provinsial dan Tugas-tugasnya

283. Superior Provinsial mesti memberikan informasi secara tetap kepada Wakilnya menyangkut roda kepemimpinan, administrasi, dan persoalan-persoalan provinsi;

Wakil Provinsial, dari pihaknya, berusaha untuk membantu Superior Provinsial dalam mengurai persoalan-persoalan aktual yang sedang dihadapi.

284. Wakil Provinsial menggantikan Superior Provinsial manakala yang bersangkutan mesti absen dengan alasan demi jabatannya. Dia hendaknya dengan saksama menghormati pikiran dan kehendak Superiornya. Dia tidak memiliki wewenang untuk memanggil Dewan kecuali untuk masalah-masalah urgen yang tidak dapat ditangguhkan.
285. Dalam kasus Superior Provinsial meninggal dunia, Wakil Provinsial mengambil-alih sepenuhnya tugas-tugas dan fungsi Provinsial, sampai termin masa jabatan empat tahunan tersebut berakhir. Dalam kasus seperti ini, jika perlu, dia hendaknya memberi perhatian terhadap visitasi kanonik dan laporan tertulis yang mesti dibacakan dalam Kapitel berikutnya.

Tema Keenam Sekretaris Provinsi dan Tugas-tugasnya

286. Seorang Sekretaris Provinsi harus sudah berusia sekurang-kurangnya 30 tahun dan sudah berada dalam masa kaul kekal selama 4 tahun. Jika dia bukan salah seorang anggota Dewan, dia tidak memiliki hak suara dalam Dewan.
287. Sekretaris Provinsi hendaknya memiliki ketelatenan, tahu menjaga rahasia dan cakap; kualitas-kualitas ini yang dituntut dari tugasnya. Dia bertugas sampai dengan Kapitel Biasa berikutnya, kecuali untuk alasan-alasan serius yang disetujui Dewan.
288. Tugas-tugasnya adalah:
- a. Memperhatikan dan memelihara keputusan-keputusan provinsi yang bersifat publik.
 - b. Merencanakan berbagai kegiatan Dewan dan membagikan notulen setiap pertemuan, yang ditandatangani sendiri setiap kali, bersama dengan Superior Provinsial dan Anggota Dewan yang hadir.
 - c. Mengawal dan memberi perhatian terhadap arsip-arsip; menjamin register protokol provinsi tersusun baik dari waktu ke waktu.
 - d. Menyusun register dokumen kaul-kaul, notulen-notulen dan memastikan bahwa setiap dokumen ditandatangani oleh pihak yang memiliki wewenang atasnya.
 - e. Membantu Superior Provinsial dalam korespondensinya, baik resmi maupun pribadi, dengan kewajiban menjamin kerahasiaannya.
 - f. Menjamin kerahasiaan semua hal yang menjadi bagian perhatian dan tugasnya.

Tema Ketujuh Ekonom Provinsi dan Tugas-tugasnya

289. Seorang Ekonom Provinsi, atas anjuran dari Superior Provinsial, dipilih dalam satu pemungutan suara rahasia, dalam satu Kapitel Provinsi. Dia mesti sudah berumur sekurang-kurangnya 30 tahun dan sudah 4 tahun dalam masa kaul kekal.
290. Dia bukan salah satu anggota Dewan Provinsi, namun dalam kasus yang langsung menyangkut kompetensi dan tanggung-jawabnya, dia mesti dipanggil hadir dalam sidang tanpa hak suara.

291. Ekonom Provinsi mesti memiliki kapasitas administratif dan terbuka untuk memanfaatkan bantuan dari seorang ahli di bidang hukum fiskal negara.
292. Tugas-tugas seorang Ekonom Provinsi adalah:
- a. Mengurus pengelolaan harta-harta bergerak dan tak bergerak milik Provinsi, bergantung langsung pada dan di bawah pengawasan Superior Provinsial.
 - b. Menjamin akurasi register pemasukan dan pengeluaran yang menjadi bagian tanggung-jawabnya sesuai dengan keadaan terkini.
 - c. Secara berkala mengumpulkan kontribusi dari rumah-rumah religius dan pemasukan dari karya yang secara finansial bergantung dari provinsi.
 - d. Menyiapkan laporan mengenai kontribusi-kontribusi provinsi untuk selanjutnya dikirim ke Ekonom Jeneral sesuai dengan index yang ditentukan dalam Kapitel Jeneral.
293. Mempertimbangkan tanggung-jawabnya yang tidak ringan terhadap Provinsi, hendaknya dia menaruh perhatian terhadap keadaan bangunan rumah-rumah religius dan terhadap kerja-kerja lain demi terjaminnya perawatan berkala dari harta bergerak dan tak bergerak.

BAB KEEMPAT KOMUNITAS-KOMUNITAS LOKAL

Tema Pertama Sifat Dasar dan Komposisi

294. Rumah religius atau Komunitas Lokal didirikan dan secara kanonik ditetapkan oleh otoritas berkompeten, sesudah mendapatkan persetujuan tertulis dari Ordinarius Lokal menurut Konstitusi-konstitusi; komunitas ini dibentuk oleh sejumlah suster berkaul kekal di bawah otoritas seorang Superior Lokal yang disebut juga Penanggung-jawab, dan yang dipilih berdasarkan ketentuan hukum.
295. Rumah ini mesti memiliki sekurang-kurangnya satu ruang doa, di mana perayaan ekaristi dilangsungkan dan sakramen ditempatkan, sedemikian rupa sehingga tempat ini betul menjadi pusat hidup komunitas.
296. Di dalam rumah religius tersebut, mesti dijamin adanya kondisi-kondisi yang dibutuhkan demi memungkinkan para suster untuk menjalani satu hidup yang teratur seturut tujuan dari rumah itu sendiri dan semangat dari Kongregasi kita.
297. Satu rumah religius, bahkan novisiat sekalipun, mesti bisa memberi tumpangan bagi Kuria Jeneralat, Kuria Provinsialat, juga Delegatus regional beserta Dewan-dewannya, seturut norma hukum.
298. Para suster ditempatkan ke rumah itu bagaikan ke dalam keluarga-keluarga di mana mereka tinggal dan menjalankan hak dan kewajiban mereka seturut Konstitusi-konstitusi.

299. Satu rumah religius memiliki karakter hukumnya sendiri, lengkap dengan kapasitas yang melekat padanya menurut norma hukum, yang dijalankan berdasarkan Konstitusi-konstitusi.
300. Setiap rumah religius, mesti menghindarkan diri dari kesan-kesan tampil mewah, bertujuan mencari keuntungan dan menjadi tempat akumulasi harta benda.

Tema Kedua Dewan Lokal

301. Dewan satu komunitas lokal biasanya terdiri dari Superior, Wakil Superior, Ekonom, dan dua orang Anggota Dewan. Meskipun demikian, komunitas-komunitas yang anggotanya kurang dari 6 suster, Superior akan dibantu oleh seorang Wakil dan Ekonom, keduanya sekaligus akan bertindak selaku Anggota Dewan.
302. Dewan ini mesti bertemu sekali sebulan untuk menilai neraca keuangan, menangani persoalan-persoalan dan kegiatan-kegiatan penting dalam komunitas dan untuk menilai perkembangan berbagai karya, baik internal maupun eksternal.
303. Para Anggota Dewan mesti membantu Superior, dengan pandangan dan dukungan mereka, dalam memelihara semangat hidup bersama yang membahagiakan dan memberikan dorongan terhadap aktivitas-aktivitas yang dijalankan di sana.

Tema Ketiga Superior Lokal

304. Superior Lokal atau Penanggung-jawab dipilih dalam Kapitel Provinsi lewat pemungutan suara rahasia, di bawah anjuran Superior Provinsial. Jika hal ini mesti dilaksanakan di luar Kapitel, superior ini akan dipilih oleh Superior Provinsial dengan persetujuan Dewannya.
305. Superior Lokal haruslah seorang suster yang sudah berada dalam masa kaul kekal sekurang-kurangnya 5 tahun. Dia menjalankan tugasnya selama 4 tahun dan bisa dipilih kembali, tetapi bukan untuk masa jabatan ketiga. Dia mesti tetap dilihat sebagai seorang kapitaris bagi satu kapitel yang sedang berlangsung.
306. Selama masa jabatannya, dia tidak boleh diberhentikan dari tugasnya, kecuali untuk alasan serius dan urgen, secara hukum disetujui oleh Superior Provinsial dengan persetujuan Dewannya dan demi kebaikan para suster.
307. Superior Lokal dibantu oleh seorang Wakil, Ekonom dan dua orang Anggota Dewan.
308. Superior Lokal memimpin dan membimbing komunitas dengan semangat keibuan; memberikan dorongan terhadap kesejahteraan spiritual komunitas lewat kata dan teladan hidup, dengan cara mematuhi Konstitusi-konstitusi, Direktorium, dan keputusan-keputusan Kapitel, dan memberikan andil bagi perkembangan karya-karya komunitas dan Provinsi.
309. Dia menunjukkan sikap murah hati dan kebijaksanaan dalam segala sesuatu; dia mencintai para suster; dia mesti sesering mungkin berbicara dengan mereka secara pribadi dan bersama-sama, dalam satu dialog terbuka penuh persaudaraan; dia

mendengarkan mereka dengan penuh minat dan menasihati mereka dengan penuh kasih; dia berusaha menjaga mereka tetap harmonis dan bahagia dalam Tuhan. Dalam kasus-kasus khusus dan dalam periode waktu tertentu, dia dapat membebaskan seseorang atau bahkan setiap orang dari beberapa aspek yang berkaitan dengan disiplin umum.

310. Dia mengumpulkan para suster sekomunitasnya sekurang-kurangnya sekali sebulan untuk satu pertemuan persaudaraan dan untuk evaluasi terbuka terhadap kehidupan komunitas; dalam pertemuan seperti ini mereka mempelajari dokumen-dokumen terbaru menyangkut kehidupan religius yang dapat memberikan poin-poin relevan untuk evaluasi.

Tema Keempat Wakil Superior Lokal

311. Wakil Superior Lokal, dipilih oleh komunitas, menggantikan Superiornya setiap saat yang bersangkutan berada di luar rumah atau dalam cara tertentu berhalangan dalam menghadiri berbagai urusan komunitas.
312. Superior sepatutnya memberikan informasi secara tetap kepada Wakilnya menyangkut roda kepemimpinan dan persoalan-persoalan aktual dalam komunitas; dia hendaknya dengan rela menerima bantuannya dalam membimbing kehidupan komunitas. Wakil membantu Superior dengan kecakapannya dan kerja sama yang erat.
313. Wakil hendaknya menghormati buah pikiran dan kehendak dari Superior dalam bantuan yang diperuntukkannya bagi komunitas. Dia hendaknya dengan setia menjaga dan meneruskan kerja dari Superior.

Tema Kelima Anggota Dewan Lokal

314. Anggota Dewan Lokal dipilih oleh komunitas. Mereka membantu Superior Lokal dengan pandangan atau persetujuan mereka seturut kasus dan isu yang dibawa kepada Dewan.
315. Bersama dengan Superior, para Anggota Dewan hendaknya menguji budget dan menyetujui pengeluaran luar biasa yang tidak melampaui limit seperti ditentukan dalam Direktorium.
316. Jika di rumah itu terdapat juga rumah Novisiat, hendaknya diusahakan agar sejauh mungkin dalam cara apa pun tidak menghambat keberlangsungan dan disiplin yang baik dari formasi fase awal ini.
317. Hendaknya selalu diingat bahwa Pembimbing Novis, dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan fungsi dan tanggung-jawabnya, bergantung sepenuhnya pada Superior Provinsial.

Tema Keenam Ekonom Lokal

318. Ekonom Lokal dipilih oleh komunitas dan mesti tidak merangkap tugas sebagai Superior Lokal.
319. Tugas-tugas seorang Ekonom adalah:
- Mengurus administrasi harian yang biasa di bawah ketergantungan pada Superior Lokal yang tugasnya antara lain mengawasi agar harta benda dikelola secara baik.
 - Mengijinkan pengeluaran dalam batas kompetensi yang ditentukan baginya dan berusaha mendapatkan apa saja yang perlu bagi kesejahteraan material komunitas.
 - Menyampaikan laporan bulanan mengenai neraca keuangan dalam pertemuan Dewan Lokal.
 - Melaporkan kepada Dewan dan bertukar pikiran mengenai budget belanja untuk disetujui oleh Dewan demi menjamin biaya hidup regular rumah tersebut.
 - Memberikan kontribusi dari rumah kepada Ekonom Provinsi.

BAB KELIMA DELEGASI-DELEGASI

Tema Tunggal Sifat Dasar dan Komposisi

320. Delegasi-delegasi adalah administrasi rendahan dari struktur kepemimpinan seorang Jeneral atau Provinsial, dan berkaitan dengan administrasi dan kepemimpinan mereka diatur dalam statuta-statuta khusus. Delegasi-delegasi ini didirikan oleh otoritas berkompeten, seperti dinyatakan dalam Konstitusi-konstitusi.
321. Setiap delegasi dibentuk oleh persatuan beberapa rumah religius, yang memiliki kedekatan geografis dan kultural, sekalipun berada di beberapa negara berbeda, dengan prospek untuk menjadi satu Provinsi.
322. Delegasi tersebut, entah di tingkat Jeneralat atau Provinsi, terdiri dari sejumlah rumah religius dan suster-suster berkaul kekal yang sepakat untuk satu hidup yang otonom dalam batas-batas tertentu. Pendiriannya pada akhirnya mesti diserahkan kepada pengujian saksama dari Kapitel General.
323. Seorang Delegatus ditunjuk oleh Superior-superior Mayor dengan persetujuan Dewannya, atau lewat pemungutan suara rahasia dalam Kapitel Jeneral atau Kapitel Provinsi, atas anjuran dari para Superior Mayor.
324. Dia mesti sudah berkaul kekal sekurang-kurangnya selama 8 tahun dan dapat dipilih dari antara semua suster dalam Kongregasi.
325. Kepadanya akan didelegasikan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan dia menjalankan tugasnya selama 4 tahun. Delegatus tersebut dapat ditunjuk kembali untuk masa jabatan 4 tahun berikutnya. Jika perlu dan barangkali demi alasan-alasan tertentu menurut hukum sipil, dia dapat ditunjuk untuk masa jabatan yang ketiga.
326. Dia dibantu oleh Dewan Delegasi yang terdiri dari seorang Wakil, Sekretaris, dan Ekonom.

BAB KEENAM
PENGELOLAAN HARTA BENDA KONGREGASI

Tema Pertama
Kapasitas Yuridis

327. Kongregasi Suster-suster Fransiskan dari Hati Kudus adalah satu badan hukum moral berdasarkan wewenang Kepausan dan diakui oleh hukum sipil. Demikian juga Provinsi-provinsi dan rumah-rumah religius merupakan badan hukum moral yang karena para anggotanya memiliki status hukum yang jelas dapat memperoleh, memiliki, mengelola dan menyita harta benda bergerak maupun tak bergerak.
328. Provinsi-provinsi dan rumah-rumah religius singular mesti memiliki status hukum yang jelas di hadapan negara dan dengan demikian juga Kuasa-kuasa Hukum yang bersangkutan dengannya. Semuanya berada di bawah Superior-superior bersangkutan, dan memiliki akte-akte administratif yang secara yuridis sah menurut hukum sipil.

Tema Kedua
Tanggung-jawab dan Kompetensi

329. Tanggung-jawab dari setiap administrasi terletak di tangan Kapitel-kapitel bersangkutan, dan dijalankan lewat para ofisial yang ditunjuk untuk maksud itu, berada langsung di bawah para Superior.
330. Superior Jeneral dengan persetujuan Dewannya dapat memilih seorang suster selain Ekonom-ekonom bersangkutan untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum.
331. Kuasa Hukum tersebut dapat mengurus semua akte berkaitan dengan administrasi biasa dan dengan ketentuan dan otoritas yang diberikan kepadanya oleh Dewan bersangkutan, dapat juga mengurus akte berkaitan dengan administrasi luar biasa. Ketentuan Dewan mesti disetujui sekurang-kurangnya oleh tiga Anggota dari Dewan yang sama.
332. Harta benda Kongregasi merupakan harta benda gerejani; karena itu, barangsiapa yang mengelolanya harus memanfaatkannya secara saksama demi kepentingan Kongregasi dan Gereja, juga bagi kebaikan para fakir miskin.
333. Barang-barang tak bergerak didaftarkan atas nama Kongregasi, Provinsi, Delegasi dan rumah-rumah religius sesuai dengan hukum sipil yang berlaku di negara tempat kita berkarya.
334. Mereka yang bertanggung-jawab langsung terhadap pengelolaan harta benda Kongregasi mesti memiliki kualifikasi administratif dan pengetahuan yang memadai tentang Hukum Kanonik dan Hukum Sipil, secara khusus perundang-undangan fiskal; kapan saja diperlukan, mereka mesti mencari bantuan pada ahli yang tepat, sekalipun dia itu seorang awam, dengan persetujuan Superior.
335. Hendaknya para ekonom menyimpan dengan telaten dan teratur, semua akte notaris dan hak atas properti, dan memberi perhatian terhadap dana-dana yang berasal dari

harta-harta pusaka, yayasan-yayasan sosial-karitatif, dan semua jenis harta warisan; semua ini mesti dikelola dengan setia dalam satu rasa tanggung-jawab penuh terhadap harapan orang-orang yang menyumbangkannya.

BAB KETUJUH
SIFAT DASAR DAN KEWAJIBAN MORAL
DARI KONSTITUSI-KONSTITUSI INI

Tema Pertama
Sifat Dasar

336. Konstitusi-konstitusi kita mengandung kompleksitas norma disipliner dan orientatif bagi hidup pribadi dan komunitas dari para suster sesuai semangat kharisma kita; norma-norma ini juga dimaksudkan untuk menopang karya-karya Kongregasi.
337. Norma-norma ini secara radikal memang berbeda dari norma-norma yang ada pada masa awal berdirinya Kongregasi, namun diyakini sungguh sebagai perkembangan moral dari norma-norma awal tersebut, menghadirkan kembali orientasi-orientasi kharismatis yang dipulihkan kembali karena tuntutan terkini dari Gereja, dan yang bagi kita merupakan satu kodex hukum, spiritual dan operasional.
338. Bagi kita, Konstitusi-konstitusi merupakan teks fundamental bagi eksistensi kita sebagai orang-orang “tertahbis,” puteri-puteri spiritual dari Pater Simplisiano, dan penerus-penerus dari kharisma yang diwahyukan kepadanya oleh Roh Kudus. Bagi kita, Konstitusi-konstitusi ini secara istimewa merupakan dokumen legislatif.

Tema Kedua
Kewajiban Moral

339. Semua suster berkaul mesti menata hidup mereka seturut semangat Konstitusi-konstitusi dan Direktorium, dan dengan demikian mengarahkan diri kepada kesempurnaan status mereka dalam menjalani penuh kesetiaan kaul-kaul yang mereka ikrarkan.
340. Setiap suster atau novis hendaknya memiliki satu copy dari Konstitusi-konstitusi dan Direktorium, sehingga dia dapat membacanya lebih sering, bahkan secara pribadi, dan meresapkannya dalam hati semua yang dinyatakan di sana bagi keselamatan abadi bagi dirinya.
341. Dari pihaknya, para Superior hendaknya menjamin bahwa Konstitusi-konstitusi dan Direktorium ini dibaca dan dijelaskan, secara periodik, publik dan metodis kepada komunitas.
342. Konstitusi-konstitusi ini mewajibkan dari dalam hati nurani segala materi yang langsung berkaitan dengan kaul-kaul kebiaraan, hukum-hukum ilahi dan gerejani. Selebihnya, Konstitusi-konstitusi ini tidak mewajibkan atas cara yang sama di bawah hukuman dosa, baik yang dibawa mati maupun yang dapat diampuni.
343. Meskipun demikian, para suster sebaiknya setia dalam mematuhi Konstitusi-konstitusi ini, baik demi tugas pelayanan yang diterima pada waktu mereka

mengikrarkan kaul, maupun demi kepentingan pengudusan diri mereka sendiri dan demi cinta kepada Kongregasi.

344. Semua mereka yang setia bertekun sampai akhir, hidup sebagai orang yang sungguh mematuhi Regula dan Konstitusi-konstitusi ini, akan layak menerima berkat dari St. Fransiskus:

“Dan barangsiapa yang mematuhi semua hal ini, kiranya dipenuhi di surga dengan berkat dari Bapak Yang Mahatinggi, dan di atas bumi dengan berkat dari Putera terkasih-Nya, bersama dengan Roh Penghibur Yang Mahakudus dan dengan segenap kekuatan surgawi serta semua orang kudus. Dan aku, saudara Fransiskus, hambamu yang hina-dina, dengan kuasa sejauh yang kumiliki, menegaskan kepadamu dengan dan tanpa berkat yang Mahakudus ini”.

SINGKATAN DAN AKRONIM

AAS: *Acta Apostolica Sedis*, Roma 1909ss.

CIC: *Codice di diritto canonico*, Testo ufficiale e versione italiana, Roma, U.E.C.I., 1983; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 8: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1982-83, Bologna, EDB, 1997, parte II: pp. 7-1089.

DR: Della Natività P. Simpliciano, OFM (Alcantarino), *Disciplina Regolare*, Testo riveduto e annotato dal P. Antonio Di Monda, OFM Conv., Capua, Suore Francescane dei Sacri Cuori, 1986. Edizione citata nelle *Costituzioni* attuali.

ES: Paolo VI, *Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966, in AS 58 (1966) 757-787; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 2: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1963-67, Bologna, EDB, 1996, pp. 696-769.

ET: Paolo VI, *Evangelica Testificatio*, 29 giugno 1971, in AS 63 (1971) 497-526; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 4: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1971-1973, Bologna, EDB, 1998, pp. 632-685.

EV: *Enchiridion vaticanum*, vol. 1: *Documenti del Concilio Vaticano II* (1962-1965), Testo ufficiale e versione italiana, Bologna, EDB, 1997, pp. XXXII+1467+[415]; voll. 2ss: *Documenti ufficiali della Santa Sede* (ann. 1963ss), Testo ufficiale e versione italiana, Bologna, EDB, 1977ss.

EVC: *Enchiridion della vita consacrata – Dalle Decretali al rinnovamento post-conciliare* (385-2000), Bologna, Edd. Dehoniane e Ancora, 2001, pp. XVI+3465+132.

FF: *Fonti Francescane: Scritti e biografie di San Francesco d'Assisi*:

- *Cronache e altre testimonianze del primo secolo francescano*
- *Scritti e biografie di Santa Chiara d'Assisi*, Padova, Edizioni Messaggero, 1983.

HS: Giovanni XXIII, *Humanae salutis*, 25 dicembre 1961, in *Concilio Vaticano II, Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni*, Testo ufficiale e traduzione italiana, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 1056-1075; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 1: *Documenti del Concilio Vaticano II* (1962-1965), Testo ufficiale e versione italiana, Bologna, EDB, 1997, pp. 2-19.

LG: Concilium Vaticanum II, *Lumen gentium*, 21 novembre 1964, in *Concilio Vaticano II, Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni*, Testo ufficiale e traduzione italiana, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 114-279; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 1: *Documenti del Concilio Vaticano II* (1962-1965), Testo ufficiale e versione italiana, Bologna, EDB, 1997, pp. 460-633.

OPR: *Ordo Professionis religiosae, Decreto*, 2 febbraio 1970, in AS 62 (1970) 553, e *Rito della professione religiosa* (riveduto), della Sacra Congregazione per il culto divino, Vaticano. Ed. Vaticana, 1975, pp. 7-97; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 3: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1968-70, Bologna, EDB, 1994, pp. 1236-1251.

PC: Concilium Vaticanum II, *Perfectae caritatis*, 28 ottobre 1965, in *Concilio Vaticano II, Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni*, Testo ufficiale e traduzione italiana, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 410-437; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 1: *Documenti del Concilio Vaticano II* (1962-1965), Testo ufficiale e versione italiana, Bologna, EDB, 1997, pp. 782-813.

Pdd: *Prima della discussione*, Documento della Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari, *Nuovi orientamenti della S. Congregazione dei Religiosi sull'aggiornamento del postulato e del noviziato*, 7 marzo 1967, in *Enchiridion vaticanum*, vol. 2: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1963-67, Bologna, EDB, 1996, pp. 868-874.

PI: Potissimum institutioni, Norme direttive della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, 2 febbraio 1990, in *Enchiridion vaticanum*, vol. 12: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1990, Bologna, EDB, 1997, pp. 2-139.

PNLO: Principi e norme per la liturgia delle ore, Documento della Sacra Congregazione per il Culto Divino, edizione tipica dell'11 aprile 1971; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 4: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1971-73, Bologna, EDB, 1998, pp. 94-209.

PVC: Problemi della vita consacrata, Lettera del 3 aprile 1983, e Documento del 31 maggio 1983; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 9: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1983-85, Bologna, EDB, 1997, pp. 164-259.

RC: Renovationis causam, Istruzione della Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari, 6 gennaio 1969, in AS 61 (1969) 103-120; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 3: *Documenti ufficiali della Santa Sede* (1968-70), Bologna, EDB, 1994, pp. 382-421.

RdC: Ripartire da Cristo – Un rinnovato impegno della vita consacrata nel terzo millennio, Istruzione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, 19 maggio 2002, in *Collana Documenti Vaticani*, Città del Vaticano, L.E.V., 2002, pp. 92.

Reg: Giovanni Paolo II, Franciscanum vitae propositum, Breve di approvazione con il quale viene promulgata detta *Regola e vita dei fratelli e delle sorelle del Terzo Ordine Regolare di San Francesco*, 8 dicembre 1982, in AS 75 (1983) 544. Per il testo di detta regola e vita, v. *Regola e vita dei fratelli e delle sorelle del Terzo Ordine Regolare di San Francesco*, testo latino e italiano con tutte le fonti, Padova, Edizioni Messaggero, 1984, pp. 93.

SC: Concilium Vaticanum II, Sacrosanctum concilium, 4 dicembre 1963, in *Concilio Vaticano II, Costituzioni, Decreti, Dichiarazioni*, Testo ufficiale e traduzione italiana, Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 12-91; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 1: *Documenti del Concilio Vaticano II (1962-1965)*, Testo ufficiale e versione italiana, Bologna, EDB, 1997, pp. 348-433.

VC: Giovanni Paolo II, Vita consecrata, Esortazione apostolica postsinodale, 25 marzo 1996, in AAS 88 (1996) 377-486; in *Enchiridion vaticanum*, vol. 15: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1996, Bologna, EDB, 1999, pp. 204-455.

VCp: La vita consacrata – Proposte, Documento della IX Riunione generale ordinaria del Sinodo dei Vescovi, 28 ottobre 1994, in *Enchiridion vaticanum*, vol. 14: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1994-95, Bologna, EDB, 1997, pp. 844-919.

VFC: La vita fraterna in comunità, Documento della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, 2 febbraio 1994, in *Enchiridion vaticanum*, vol. 14: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1994-95, Bologna, EDB, 1997, pp. 220-283.

VMRC: Vita e missione dei religiosi nella chiesa, Documento della Sacra Congregazione per i religiosi e gli Istituti secolari, 12 agosto 1980, in *Enchiridion vaticanum*, vol. 7: *Documenti ufficiali della Santa Sede* 1980-1981, Bologna, EDB, 1997, pp. 410-505.

ΚΡΟΝΟΛΟΓΙ ΠΕΡΚΕΜΒΑΝΓΑΝ
ΑΝΓΓΑΡΑΝ ΔΑΣΑΡ ΔΑΝ ΚΟΝΣΤΙΤΥΣΙ-ΚΟΝΣΤΙΤΥΣΙ
ΣΥΣΤΕΡ-ΣΥΣΤΕΡ ΦΡΑΝΣΙΣΚΑΝ ΔΑΡΙ ΗΑΤΙ ΚΥΔΥΣ

Kami tampilkan di sini, dalam satu urutan kronologis, daftar semua edisi *Anggaran Dasar dan Konstitusi-konstitusi* dan dokumen-dokumen lain, yang dalam cara tertentu telah turut menentukan perjalanan hidup tarekat kita, dengan maksud untuk memberi gambaran menyeluruh mengenai berbagai perubahan terbaru yang dimasukkan ke dalam teks Konstitusi, sepanjang perjalanan sejarah tarekat ini.

1. *Regola e Costituzioni delle Suore Penitenti del Terz'Ordine del P. S. Francesco, sotto il Patronato di S. Margherita di Cortona, denominate perciò le Margheritine*, 22 febbraio 1885 (ff. 398-413; ms. firmato dal P. Fr. Simpliciano della Natività, dei Minori Alcantarini, sul f. 413), ff. 16.
2. *Regole e Costituzioni delle Suore Penitenti Terziarie Francescane sotto il Patronato di S. Margherita di Cortona, dette le Margheritine*, Roma, Tipografia Desideri e C., 1887, pp. 23 (Titolo all'interno del testo: *Regola e Costituzioni delle Suore Penitenti denominate le Margheritine da S. Margherita di Cortona*, su p. 5).
3. *Regole e Costituzioni delle Suore del Terz'Ordine di S. Francesco, denominate le Margheritine da S. Margherita di Cortona*, 1890, pp. 19.
4. *Disciplina Regolare* proposta alle Suore Terziarie Margheritine, dal P. Simpliciano della Natività, ex-provinciale dei Minori Alcantarini della provincia di Napoli, Roma, Tipografia Poliglotta della S. C. di Propaganda Fidae, 1890, pp. VII+83 (edizione non citata in queste Costituzioni).
5. *Regole e Costituzioni delle Suore Francescane dei Sacri Cuori di Gesù e Maria*, istituite dalla b. m. del P. Simpliciano della Natività, sotto il patronato di S. Francesco d'Assisi e di S. Margherita da Cortona, Roma, Tipografia Cooperativa Sociale, 1902, pp. 51.
6. *Regole e Costituzioni delle Suore del Terz'Ordine di S. Francesco dei Sacri Cuori in Capua*, Capua, Tipografia Giovanni Solari, 1942 – XXI, pp. 51.
7. *Costituzioni della Congregazione delle Suore del Terz'Ordine di S. Francesco dei Sacri Cuori*, Casa Madre – Capua (CE), Aversa, Stabilimento Tipografico Nicola Nappa, 1955, pp. 87.
8. *Costituzioni della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori*, (Ciclostil.), 1970, pp. 54.
9. *Costituzioni della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori*, Capua, Casa Madre, 1985, pp. 144.
10. *Direttorio* della Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, (Ciclostil.), Capua, Casa Madre, (s.d.), pp. III+87.
11. *Atti del XIV Capitolo Generale*, Roma-Capua, Congregazione Suore Francescane dei Sacri Cuori, 1994, pp. 117.
12. *XV Capitolo Generale – La Congregazione nel terzo millennio: realtà, sfide e speranze*, Diario dei lavori, Capua, Congregazione delle Suore Francescane dei Sacri Cuori, 2000, pp. 272.
13. P. Simpliciano della Natività († 1898), *Parole dal silenzio*, ed. Paoline 2007, pp. 115 (a cura di P. Cristoforo Bove, OFM Conv.).

DAFTAR ISI

Halaman Judul

Pertanggungjawaban Penerjemah

Sambutan Superior General: Muder Maria Teresa de Giglio

Dekrit Persetujuan terhadap Konstitusi-konstitusi 1981

Dekrit Persetujuan terhadap Konstitusi-konstitusi 2008

Anggaran Dasar para Fransiskan

Konstitusi Apostolik Paus Yohanes Paulus II

Kata-kata Santo Fransiskus kepada para Pengikutnya

Uraian Anggaran Dasar

Halaman Konstitusi-konstitusi

Mukadimah

BAGIAN PERTAMA: ASAL-USUL, STRUKTUR DAN KHARISMA

BAB PERTAMA: SATU KELUARGA FRANSISKAN DALAM HATI KUDUS YESUS DAN MARIA

Tema Pertama: Asal-usul dan Nama (No. 1-7)

Tema Kedua: Sifat Dasar, Tujuan dan Kharisma (No. 8-14)

BAB KEDUA: PERSATUAN DENGAN ALLAH DALAM KRISTUS YESUS

Tema Pertama: Persembahan Diri kepada Allah (No. 15-18)

Tema Kedua: Hidup para Fransiskan dalam Gereja (No. 19-22)

BAB KETIGA: NASIHAT-NASIHAT INJILI

Tema Pertama: Kemurnian (No. 23-26)

Tema Kedua: Kemiskinan (No. 27-34)

Tema Ketiga: Ketaatan (No. 35-39)

BAB KEEMPAT: DOA DAN SEMANGAT DOA

Tema Pertama: Semangat Doa (No. 40-42)

Tema Kedua: Praktik Doa: Liturgi, Kultus, dan Devosi-devosi (No. 43-45)

BAGIAN KEDUA: SEKOLAH KITA

BAB PERTAMA: FORMASI RELIGIUS KITA

Tema Pertama: Fase Pencarian

A. Masa Aspiran atau Pra-Postulat (No. 46-50)

B. Masa Postulat atau Pra-Novisiat (No. 51-61)

Tema Kedua: Fase Formasi Awal

A. Masa Novisiat (No. 62-74)

B. Pengikraran Kaul Pertama (No. 75-82)

Tema Ketiga: Pembimbing Novis dan Perannya

A. *Pembimbing Novis* (No. 83-89)

B. *Perannya* (No. 90-93)

Tema Keempat: Tahap Lanjutan

A. *Yuniorat* (No. 94-102)

B. *Pengikraran Kaul Kekal* (No. 103-108)

Tema Kelima: Formasi Berkelanjutan atau Permanen (No. 109-113)

BAB KEDUA: INKORPORASI KE DALAM KONGREGASI

Tema Tunggal: Hak dan Kewajiban (No. 114-121)

BAB KETIGA: PENGUNDURAN DIRI

Tema Tunggal: Pengunduran Diri (No. 122-145)

BAGIAN KETIGA: PELAYANAN KITA

BAB PERTAMA: KEPEMIMPINAN KONGREGASI

Tema Tunggal: Struktur Kepemimpinan dalam Kongregasi (No. 146-151)

BAB KEDUA: KEPEMIMPINAN DALAM KONGREGASI

Tema Pertama: Sifat Dasar Otoritas adalah Pelayanan Injili

A. *Pelaksanaan dan Pengalaman* (No. 152-164)

B. *Jabatan-jabatan dan Prosedur Pemilihan* (No. 165-173)

Tema Kedua: Kapitel Jeneral

A. *Sifat Dasar, Surat Panggilan dan Kapitularis* (No. 174-180)

B. *Materi-materi Kapitel Jeneral* (No. 181-191)

Tema Ketiga: Superior Jeneral

A. *Pemilihan* (No. 192-198)

B. *Otoritas, Kewajiban dan Kompetensi* (No. 199-208)

Tema Keempat: Para Anggota Dewan Jeneral

A. *Pemilihan* (No. 209-213)

B. *Otoritas, Kewajiban dan Kompetensi* (No. 214-226)

Tema Kelima: Wakil Jeneral (No. 227-231)

Tema Keenam: Sekretaris Jeneral (No. 232-234)

Tema Ketujuh: Ekonom Jeneral (No. 235-241)

Tema Kedelapan: Komisi-komisi Jeneral (No. 242-244)

BAB KETIGA: KEPEMIMPINAN DI TINGKAT PROVINSI

Tema Pertama: Provinsi (No. 245-250)

Tema Kedua: Kapitel Provinsi

A. *Sifat Dasar, Surat Panggilan dan Kapitularis* (No. 251-258)

B. *Materi-materi Kapitel Provinsi* (No. 259-264)

Tema Ketiga: Superior Provinsial

A. *Pemilihan* (No. 265-267)

B. Otoritas, Kewajiban dan Kompetensi (No. 268-273)

Tema Keempat: Dewan Provinsi

A. *Pemilihan* (No. 274-278)

B. *Otoritas, Kewajiban dan Kompetensi* (No. 279-282)

Tema Kelima: Wakil Provinsi (No. 283-285)

Tema Keenam: Sekretaris Provinsi (No. 286-288)

Tema Ketujuh: Ekonom Provinsi (No. 289-293)

BAB KEEMPAT: KOMUNITAS-KOMUNITAS LOKAL

Tema Pertama: Sifat Dasar dan Komposisi (No. 294-300)

Tema Kedua: Dewan Lokal (No. 301-303)

Tema Ketiga: Superior Lokal (No. 304-310)

Tema Keempat: Wakil Superior Lokal (No. 311-313)

Tema Kelima: Anggota Dewan Lokal (No. 314-317)

Tema Keenam: Ekonom Lokal (No. 318-319)

BAB KELIMA: DELEGASI-DELEGASI

Tema Tunggal: Sifat Dasar dan Komposisi (No. 320-326)

BAB KEENAM: PENGELOLAAN HARTA BENDA KONGREGASI

Tema Pertama: Kapasitas Yuridis (No. 327-328)

Tema Kedua: Tanggung-jawab dan Kompetensi (No. 329-335)

**BAB KETUJUH: SIFAT DASAR DAN KEWAJIBAN MORAL
DARI KONSTITUSI-KONSTITUSI INI**

Tema Pertama: Sifat Dasar (No. 336-338)

Tema Kedua: Kewajiban Moral (No. 339-344)

Singkatan dan Akronim

Kronologi Perkembangan Anggaran Dasar dan Konstitusi-konstitusi

Daftar Isi